



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR  
KI TEGINENENG - NEGERI KATON**

**TAHUN 2022 - 2042**



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR  
KI TEGINENENG - NEGERI KATON  
TAHUN 2022 - 2042**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 – 2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Rencana Detail Tata Ruang Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Tahun 2022 – 2042;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 329);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara/Tambahan Berita Negara Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Kabupaten Pesawaran Nomor 81);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi kabupaten/kota.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten Pesawaran yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
21. Blok atau Blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu Blok berdasarkan perbedaan Sub-Zona.
23. Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.

25. Lingkungan Kecamatan yang selanjutnya disebut pusat lingkungan (PL) kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
26. Pusat Lingkungan Kelurahan yang selanjutnya disebut pusat lingkungan (PL) kelurahan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan.
27. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
28. Zona Badan Air dengan kode BA, selanjutnya disebut Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
29. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS, selanjutnya disebut dengan Zona perlindungan setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
30. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, selanjutnya disebut dengan Zona ruang terbuka hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
31. Zona Badan Jalan dengan kode BJ, selanjutnya disebut sebagai Zona Badan Jalan (BJ) adalah Bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
32. Zona Pertanian dengan kode P, selanjutnya disebut dengan Zona pertanian (P) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
33. Zona Perikanan dengan kode IK, selanjutnya disebut dengan Zona perikanan (IK) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk penangkapan ikan, pengangkutan ikan dan budi daya ikan.
34. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI, selanjutnya disebut Zona kawasan peruntukan industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
35. Zona Pariwisata dengan kode W, selanjutnya disebut dengan Zona Pariwisata (W) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
36. Zona Perumahan dengan kode R, selanjutnya disebut dengan Zona perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
37. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, selanjutnya disebut dengan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan RW.
38. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, selanjutnya disebut dengan Zona perdagangan dan jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang

bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum atau sosial pendukungnya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota, skala WP, dan skala SWP.

39. Zona Perkantoran dengan kode KT, selanjutnya disebut dengan Zona perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja atau berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum atau sosial pendukungnya.
40. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP, selanjutnya disebut dengan Zona Pengelolaan Persampahan (PP) adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
41. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, selanjutnya disebut dengan Zona lainnya (PL) adalah untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan tempat evakuasi bencana, instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, dan pergudangan.
42. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK, selanjutnya disebut dengan Zona pertahanan dan keamanan (HK) adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
43. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
44. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kota (RTH-2) adalah Lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
45. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona taman kecamatan (RTH-3) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
46. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
47. Sub-Zona Taman Rukun Warga dengan kode RTH-5, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
48. Sub-Zona Taman Rukun Tetangga dengan kode RTH-6, yang selanjutnya disebut Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RT tersebut.
49. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
50. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona tanaman pangan (P-1) adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
51. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

52. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perkebunan (P-3) adalah Peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
53. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona Peternakan dengan kode (P-4) adalah Peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
54. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, selanjutnya disebut Sub-Zona Perumahan kepadatan rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1), adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Sub-Zona Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan;
59. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
60. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Rukun Warga dengan kode SPU-4, selanjutnya disebut Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3, selanjutnya disebut dengan Sub-Zona perdagangan jasa skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
63. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi pengelolaan air minum (IPAM) (PL-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
64. Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4, selanjutnya disebut Sub-Zona instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (PL-4) adalah Peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
65. Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.

66. KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
67. Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut PZ kabupaten atau kota adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana detail tata ruang.
68. Aturan dasar merupakan persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
69. Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan adalah pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, yang berarti tidak akan ada peninjauan, atau pembebasan atau tindakan dari pemerintah setempat.
70. Pemanfaatan yang diizinkan secara terbatas adalah pemanfaatan dengan syarat pembatasan standar pembangunan minimum, pembatasan pengoperasian, atau peraturan tambahan lainnya baik yang tercakup dalam ketentuan ini maupun ditentukan kemudian oleh pemerintah setempat.
71. Pemanfaatan yang diizinkan secara bersyarat adalah pemanfaatan dengan syarat izin berupa analisis mengenai dampak lingkungan hidup, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang diperlukan untuk penggunaan yang memiliki potensi dampak penting pembangunan di sekitarnya pada areal yang luas.
72. Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan yang tidak diizinkan karena tidak sesuai dengan peruntukan lain yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
73. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lantai/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
74. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
75. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
76. Luas Kaveling Minimum adalah luas minimum kaveling untuk zona perumahan yang luasannya disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kantor pertanahan setempat.
77. Koefisien Tapak Basement maksimum yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
78. Ketinggian Bangunan (TB) maksimum yang selanjutnya disingkat TB Ketinggian bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
79. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan yang terdapat pada tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

80. Jarak Bebas antar Bangunan minimal adalah jarak bebas antar bangunan minimal yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
81. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
82. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
83. Ketentuan Prasarana dan Sarana minimal adalah Ketentuan prasarana dan sarana pendukung minimal mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan
84. Ketentuan khusus sebagaimana merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona dan atau Sub-Zona yang memiliki fungsi khusus dan terjadi pertampalan atau overlay dengan fungsi Zona dan atau Sub-Zona lainnya.
85. Ketentuan Khusus Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
86. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah ketentuan khusus pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu, yang meliputi tempat evakuasi sementara (TES) dan tempat evakuasi akhir (TEA).
87. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
88. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yaitu wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional;
89. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
90. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
91. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
92. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
- e. peraturan zonasi.

## Bagian Kedua

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran seluas 4.944,13 (empat ribu sembilan ratus empat puluh empat koma satu tiga) hektar, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (2) Batas-batas WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran terdiri atas:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Lampung Selatan dan Desa Pejambon (sebagian);
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gedung Gumanti (sebagian) Kecamatan Tegineneng.
- (3) WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 9 (sembilan) wilayah administrasi desa yang meliputi:
  - a. sebagian Desa Gedung Gumanti seluas kurang lebih 1.495,36 (seribu empat ratus sembilan puluh lima koma tiga enam) hektar;
  - b. sebagian Desa Kejadian seluas kurang lebih 315,80 (tiga ratus lima belas koma delapan nol) hektar;
  - c. sebagian Desa Kresno Widodo seluas kurang lebih 825,90 (delapan ratus dua puluh lima koma sembilan nol) hektar;
  - d. seluruh Desa Margo Mulyo seluas kurang lebih 511,38 (lima ratus sebelas koma tiga delapan) hektar;
  - e. sebagian Desa Trimulyo seluas kurang lebih 583,29 (lima ratus delapan puluh tiga koma dua sembilan) hektar;
  - f. seluruh Desa Negara Saka seluas kurang lebih 283,04 (dua ratus delapan puluh tiga koma nol empat) hektar;
  - g. sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya seluas kurang lebih 162,45 (seratus enam puluh dua koma empat lima) hektar;
  - h. seluruh Desa Pejambon seluas kurang lebih 445,82 (empat ratus empat puluh lima koma delapan dua) hektar;
  - i. sebagian Desa Halangan Ratu seluas kurang lebih 321,08 (tiga ratus dua satu koma nol delapan) hektar;
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP yang terdiri atas:
  - a. SWP A, seluas 2.487,02 (dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma nol dua) hektar, dibagi menjadi 5 (lima) Blok, meliputi:
    1. blok A.1, seluas 410,92 (empat ratus sepuluh koma sembilan dua) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti dan sebagian Desa Margo Mulyo;
    2. blok A.2, seluas 750,60 (tujuh ratus lima puluh koma enam puluh) hektar meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo, dan sebagian Desa Trimulyo;
    3. blok A.3, seluas 353,06 (tiga ratus lima puluh tiga koma nol enam) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, dan sebagian Desa Trimulyo;

4. blok A.4, seluas 600,13 (tiga ratus empat puluh satu koma nol lima) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo dan sebagian Desa Kejadian;
    5. blok A.5, seluas 372,32 (tiga ratus tujuh puluh dua koma tiga dua) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Margo Mulyo dan sebagian Desa Kejadian.
  - b. SWP B, seluas 1.243,27 (seribu dua ratus empat puluh tiga koma dua tujuh), dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. blok B.1, seluas 152,58 (seratus lima puluh dua koma lima delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, dan sebagian Desa Kejadian;
    2. blok B.2, seluas 321,97 (tiga ratus dua puluh dua koma satu koma sembilan tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti dan Sebagian Desa Kresno Widodo;
    3. blok B.3, seluas 337,94 (tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan empat) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo dan sebagian Desa Pejambon; dan
    4. blok B.4, seluas 430,79 (empat ratus tiga puluh koma tujuh sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Gedung Gumanti, sebagian Desa Kresno Widodo dan sebagian Desa Negara Saka.
  - c. SWP C, seluas 767,45 (tujuh ratus enam puluh tujuh koma empat puluh lima) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. blok C.1, seluas 147,80 (seratus empat puluh tujuh koma delapan puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Halangan Ratu, sebagian besar Desa Kresno Widodo, dan sebagian Desa Pejambon;
    2. blok C.2, seluas 68,38 (enam puluh delapan koma tiga delapan) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan sebagian Desa Pejambon;
    3. blok C.3, seluas 348,74 (tiga ratus sembilan koma tujuh tiga) hektar, meliputi sebagian Desa Halangan Ratu dan sebagian Desa Pejambon; dan
    4. blok C.4, seluas 202,52 (dua ratus dua koma lima dua) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka dan sebagian Desa Pejambon.
  - d. SWP D, seluas 446,38 (empat ratus empat puluh enam koma tiga delapan) hektar, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
    1. blok D.1, seluas 38,21 (tiga puluh delapan koma dua satu) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan Sebagian Desa Pejambon;
    2. blok D.2, seluas 41,59 (empat puluh satu koma lima sembilan) hektar, meliputi sebagian Desa Kresno Widodo, sebagian Desa Negara Saka, dan sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya;
    3. blok D.3, seluas 142,90 (seratus empat puluh dua koma sembilan puluh) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka, sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya dan sebagian Desa Pejambon; dan
    4. blok D.4, seluas 223,67 (dua ratus dua puluh tiga koma enam tujuh) hektar, meliputi sebagian Desa Negara Saka dan sebagian Desa Negeri Ulangan Jaya.
- (5) Ruang lingkup WP, pembagian SWP dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I.A dan Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUJUAN PENATAAN WP**

**Pasal 4**

Tujuan Penataan WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk mewujudkan koridor Tegineneng-Negeri Katon sebagai kawasan pelayanan ekonomi berkelanjutan di sekitar Kawasan Industri Pesawaran berbasis potensi lokal.

**BAB IV**  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

- (1) Rencana struktur ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**

**Pasal 6**

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Lingkungan (PL).
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu terdapat di SWP D Blok D.1 dengan fungsi sebagai Kawasan perdagangan dan jasa skala perkotaan dan WP.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. SWP A Blok A.2, dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan dan kawasan perkantoran; dan
  - b. SWP B Blok B.2, dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala kawasan.
- (4) PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. PL Desa Margo Mulyo di SWP A Blok A.1;
  - b. PL Desa Kejadian di SWP A Blok A.4;
  - c. PL Desa Gedung Gumanti di SWP B Blok B.4;
  - d. PL Desa Halangan Ratu di SWP C Blok C.3;
  - e. PL Desa Negeri Ulangan Jaya di SWP D Blok D.4; dan
  - f. PL Desa Negara Saka di SWP D Blok D.4.
- (3) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer;
  - b. jalan kolektor sekunder;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan lokal sekunder;
  - e. jalan lingkungan primer;
  - f. jalan lingkungan sekunder;
  - g. halte; dan
  - h. jaringan jalur kereta api antarkota;
- (2) Jalan kolektor primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ruas Jalan Branti - Gedong Tataan, yang melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 Blok D.3, Blok D.4.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Kresno Widodo – Pertigaan Branti *Residence* yang melewati SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan SWP D Blok D.1, D.2, Blok D.3;
  - b. Jalan Margomulyo - Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.1 dan Blok A.4;
  - c. Jalan Masgar – Margomulyo yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4;
  - d. Jalan Tegineneng – Kresno Widodo yang melewati SWP A Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4;
  - e. Jalan Tegineneng – Trimulyo yang melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - f. jalan kolektor sekunder sepanjang 2,7 Km yang melewati Blok A.4, Blok A.5 dan Blok B.1; dan
  - g. ruas jalan kolektor sekunder lainnya yang melewati SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.1, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.

- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Jalan Margomulyo – Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.4;
  - Jalan Talang Besar – Sidomulyo (pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Primer) yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; dan
  - ruas jalan Lokal Primer lainnya yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- Jalan Serbamaju - Sidamaju (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.2; dan
  - ruas jalan lokal sekunder lainnya (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di seluruh Blok WP.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di seluruh Blok WP.
- (8) Halte sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, tersebar di seluruh Blok WP.
- (9) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui SWP B Blok B.3 dan Blok B.4 berupa jalur Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Lampung Tengah.
- (10) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT).
  - Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
  - Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
- (2) Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP D Blok D.4.
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:
- jaringan tetap; dan
  - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: Jaringan serat optik yang terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sistem menara *Base Transceiver Station* (BTS), yang terdapat di:
- SWP A Blok A.1 dan Blok A.3;
  - SWP B Blok B.2, dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan prasarana irigasi.
- (2) Prasarana irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.3 dan Blok D.4.

- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f berupa jaringan perpipaan meliputi:
- a. unit air baku;
  - b. unit produksi; dan
  - c. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. bangunan pengambil air baku, terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1; dan
  - b. jaringan transmisi air baku, yang melalui SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. instalasi produksi terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1;
  - b. bangunan penampung air terdapat di SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1; dan
  - c. jaringan transmisi air minum melalui SWP B Blok B.4 dan SWP C Blok C.1.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melewati seluruh Blok WP.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yaitu IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP B Blok B.4.
- (2) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
  - a. Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS 3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.1 dan Blok B.2; dan
  - c. SWP C Blok C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.3;
  - b. SWP B Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.1 dan Blok D.4.
- (4) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.3, Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4
- (5) Rencana jaringan pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder;
  - c. jaringan drainase tersier; dan
  - d. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui:
  - a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;

- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (4) Jaringan drainase tersier, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di SWP A Blok A.1 dan SWP D Blok D.3.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A, Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. titik kumpul, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.3, Blok D.4; dan
  - b. tempat evakuasi sementara , terdapat di SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.4 dan SWP D blok D.4.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (5) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - b. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**RENCANA POLA RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Rencana pola ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Zona Lindung**

**Pasal 17**

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS); dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Paragraf 1**  
**Zona Badan Air**

**Pasal 18**

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 55,38 (lima puluh lima koma tiga delapan) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, dan Blok D.4

**Paragraf 2**  
**Zona Perlindungan Setempat**

**Pasal 19**

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 197,33 (seratus sembilan puluh tujuh koma tiga tiga) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.3 dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.4; dan
- d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 50,99 (lima puluh koma sembilan sembilan) hektar meliputi:
  - a. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
  - b. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
  - c. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
  - d. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
  - e. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
  - f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7);
- (2) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,18 (tiga koma satu delapan) hektar terdapat di SWP C Blok C.4.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,83 (empat koma delapan tiga) hektar, yang terdapat di :
  - a. SWP A Blok A.2, dan Blok A.3; dan
  - b. SWP D Blok D.2 dan Blok D.3.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B di Blok B.1, Blok B.2 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (5) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 13,22 (tiga belas koma dua dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.
- (6) Sub-Zona Taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 5,52 (lima koma lima dua) hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2 Blok B.3 dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.3 dan Blok D.4.
- (7) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 7 (tujuh) hektar terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.2;
  - c. SWP C Blok C.1; dan
  - d. SWP D Blok D.2 dan Blok D.4.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian (P);
- b. Zona Perikanan (IK);
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
- d. Zona Pariwisata (W);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
- h. Zona Perkantoran (KT);
- i. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
- j. Zona Peruntukan Lainnya (PL); dan
- k. Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK).

Bagian Keempat

Paragraf 1  
Zona Pertanian

Pasal 22

- (1) Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas 3.450,86 (tiga ribu empat ratus lima puluh koma delapan enam) hektar, meliputi:
  - a. Sub-Zona tanaman pangan (P-1);
  - b. Sub-Zona hortikultura (P-2);
  - c. Sub-Zona perkebunan (P-3); dan
  - d. Sub-Zona peternakan (P-4).
- (2) Sub-Zona Pertanian Tanaman Pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Lahan Pertanian seluas 1.359,84 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan koma delapan empat) hektar terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.2, Blok D.3, dan Blok C.4.
- (3) Pada sub-zona pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan LP2B seluas 977,72 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh dua) Hektar, terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.3, dan Blok D.4.
- (4) Sub-Zona Hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.450,96 (seribu empat ratus lima puluh koma sembilan enam) hektar terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;

- c. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.3.
- (5) Sub-Zona Perkebunan (P-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 600,18 (enam ratus koma satu delapan) hektar terdapat di:
- a. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, dan Blok D.4.
- (6) Sub-Zona Peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 39,88 (tiga puluh sembilan koma delapan delapan) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - b. SWP B Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.1, Blok C.2 dan Blok C.3; dan
  - d. SWP D Blok D.4.

Paragraf 2  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 23

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 50,59 (lima puluh koma lima sembilan) hektar terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok B.4; dan
- c. SWP C Blok C.3.

Paragraf 3  
Zona Pariwisata

Pasal 24

Zona Pariwisata (W), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, seluas 1,58 (satu koma lima delapan) hektar di SWP A Blok A.3.

Paragraf 4  
Zona Perumahan

Pasal 25

- (1) Zona Perumahan (R), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, seluas 957,63 (sembilan ratus lima puluh tujuh koma enam tiga) hektar meliputi:
- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Rumah Kepadatan Rendah (R-4).
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 139,82 (seratus tiga puluh sembilan koma delapan dua) hektar terdapat di:
- a. SWP A Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - c. SWP D Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.

- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 459,26 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua enam) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2, dan Blok C.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 358,55 (tiga ratus lima puluh delapan koma lima lima) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4; dan
  - SWP B Blok B.2 dan Blok B.4.
  - SWP C Blok C.1, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

**Paragraf 5**  
**Zona Sarana Pelayanan Umum**

**Pasal 26**

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, seluas 44,33 (empat puluh empat koma tiga tiga) hektar terdiri atas:
- Sub-Zona SPU skala kota (SPU-1);
  - Sub-Zona SPU skala kecamatan (SPU-2);
  - Sub-Zona SPU skala kelurahan (SPU-3); dan
  - Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4).
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 27,14 (dua puluh tujuh koma satu empat) hektar, terdapat di:
- SWP A Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.3 dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.1 dan Blok D.3.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 4,61 (empat koma enam satu) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.3 dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.3; dan
  - SWP C Blok C.2 dan Blok C.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 10,91 (sepuluh koma sembilan satu) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, dan Blok A.3;
  - SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.3.
- (5) Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektar terdapat di:
- SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, dan Blok A.5;
  - SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - SWP C Blok C.1 dan Blok C.4; dan
  - SWP D Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

**Paragraf 6**  
**Zona Perdagangan dan Jasa**

**Pasal 27**

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa (K), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, seluas 56,12 (lima puluh enam koma satu dua) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala Kota (K-1); dan
  - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 25,57 (dua puluh lima koma lima tujuh) hektar, terdapat di:
  - a. SWP C Blok C.1 dan Blok C.3; dan
  - b. SWP D Blok D.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 30,54 (tiga puluh koma lima empat) hektar terdapat di:
  - a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, dan Blok A.4;
  - b. SWP B Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
  - c. SWP C Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
  - d. SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.

**Paragraf 7**  
**Zona Perkantoran**

**Pasal 28**

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf g, seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3 dan Blok A.4;
- b. SWP C Blok C.3 dan Blok C.4; dan
- c. SWP D Blok D.3.

**Paragraf 8**  
**Zona Perikanan**

**Pasal 29**

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf h, berupa sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) seluas 6,04 (enam koma nol empat) hektar, terdapat di SWP C Blok C.1.

**Paragraf 9**  
**Zona Pengelolaan Persampahan**

**Pasal 30**

Zona Pengelolaan Persampahan (PP) sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf i, seluas 1,96 (satu koma sembilan enam) hektar, terdapat di:

- a. SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5;
- b. SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4;
- c. SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan
- d. SWP D di Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4.

**Paragraf 10**  
**Zona Peruntukan Lainnya**

**Pasal 31**

- (1) Zona Peruntukan Lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, seluas 4,34 (empat koma tiga empat) hektar, terdiri atas:
  - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
  - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4).
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, seluas 4,24 (empat koma dua empat) hektar, terdapat di :
  - a. SWP B Blok B.4; dan
  - b. SWP C Blok C.1.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektar, terdapat di SWP B Blok B.4.

**Paragraf 9**  
**Zona Pertahanan dan Keamanan**

**Pasal 32**

Zona pertahanan dan keamanan (HK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k, seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektar terdapat di SWP A Blok A.2 dan Blok A.3 berupa Komando Rayon Militer (Koramil) 421-11 Tegineneng dan Polisi Sektor (Polsek) Tegineneng.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 33**

Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. Program prioritas pemanfaatan ruang.

**Bagian Kedua**  
**Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 34**

- (1) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

**Bagian Ketiga**  
**Program Prioritas Pemanfaatan Ruang**

**Pasal 35**

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
  - a. program pemanfaatan ruang prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. perwujudan rencana struktur ruang WP; dan
  - b. perwujudan rencana pola ruang WP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi lokasi yang terdapat pada lingkup SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D;
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi usulan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat, swasta, dan/atau kerja sama pemerintah-swasta.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
  - a. tahap pertama, yaitu tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2027 sampai dengan Tahun 2031;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2032 sampai dengan Tahun 2036; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2037 sampai dengan Tahun 2042.
- (7) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VII**  
**PERATURAN ZONASI**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 36**

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua  
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 37

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
  - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T), yang terdiri atas:
    - 1. terbatas hanya untuk UMK dan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah dengan kode T.1;
    - 2. pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam subzona dengan kode T.2 (Pemanfaatan secara terbatas luas persil/kaveling maksimum kegiatan yaitu 200 m<sup>2</sup> atau keseluruhan luas persil/kaveling kegiatan maksimum 60% dari total luas sub zona, kecuali pada sub zona SPU maksimal 70% dari total luas sub zona);
    - 3. pembatasan jarak minimal untuk kegiatan yang sama dengan Kode T.3 (jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona);
    - 4. pembatasan untuk mendukung kegiatan pada zona KPI yang dilakukan oleh pelaku usaha industri dengan kode T.4;
    - 5. pembatasan jarak minimal 1000 meter untuk tower BTS dengan kode T.5; dan
    - 6. pembatasan jarak minimal 500 meter untuk tower BTS dengan kode T.6.
  - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B), yang terdiri atas:
    - 1. Diizinkan dengan syarat memiliki dokumen AMDAL/UPL-UPK/SPPL/ANDALIN dengan kode B.1;
    - 2. Diizinkan dengan syarat persetujuan dari warga atau pemerintah daerah/rekomendasi teknis dari instansi terkait dengan kode B.2; dan
    - 3. Diizinkan bersyarat dengan pemberian disinsentif (Bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kaveling atau ruang terbuka hijau) dengan kode B.3.
  - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterapkan pada:
  - a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    - 4. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
    - 5. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
    - 6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7).

- d. Zona Pertanian (P), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    - 2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
    - 3. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
    - 4. Sub-Zona Peternakan (P-4).
  - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - f. Zona Pariwisata (W);
  - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
    - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    - 2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
    - 3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
    - 4. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
  - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
    - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  - j. Zona Perkantoran (KT);
  - k. Zona Perikanan, meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2);
  - l. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
  - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
    - 2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) (PL-4).
  - n. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Matriks ITBX, sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal;
  - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) maksimal; dan
  - c. Koefisien dasar hijau (KDH) minimal.
  - d. Luas kaveling minimum; dan
  - e. Koefisien Tapak Basement (KTB).
- (2) KDB maksimal, KLB maksimal, dan KDH minimal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diterapkan pada:
  - a. Zona Badan Air (BA);
  - b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
  - c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH), meliputi:
    - 1. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
    - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
    - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
    - 4. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);

5. Sub-Zona Taman RT (RTH-6); dan
  6. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7);
- d. Zona Pertanian (P), meliputi:
    1. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1); dan
    2. Sub-Zona Hortikultura (P-2).
    3. Sub-Zona Perkebunan (P-3); dan
    4. Sub-Zona Peternakan (P-4).
  - e. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - f. Zona Pariwisata (W);
  - g. Zona Perumahan (R), meliputi:
    1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
    2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
    3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
  - h. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU), meliputi:
    1. Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1);
    2. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2);
    3. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3); dan
    4. Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4).
  - i. Zona Perdagangan dan Jasa (K), meliputi:
    1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1); dan
    2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3).
  - j. Zona Perkantoran (KT);
  - k. Zona Perikanan, meliputi Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2);
  - l. Zona Pengelolaan Persampahan (PP);
  - m. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi:
    1. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3); dan
    2. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAL) (PL-4).
  - n. Zona Peruntukan Lainnya (PL), meliputi Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3); dan
  - o. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).
- (3) Luas minimal bidang tanah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diterapkan pada Zona perumahan (R) meliputi:
- a. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) seluas  $75 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi);
  - b. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan sedang (R-3) seluas  $150 \text{ m}^2$  (seratus lima puluh meter persegi); dan
  - c. luas minimal bidang tanah pada Sub-Zona perumahan kepadatan rendah (R-4) seluas  $200 \text{ m}^2$  (dua ratus meter persegi).
- (4) Koefisien Tapak Basement (KTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diterapkan pada Zona Perdagangan dan Jasa (K) dan Zona Pariwisata (W).
- (5) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 39

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. Ketinggian Bangunan (TB);
  - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
  - c. Jarak Bebas Antar Bangunan;
  - d. Jarak bebas samping (JBS); dan
  - e. Jarak bebas belakang (JBB).
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Ketentuan tata bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 40

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf d, berupa penyediaan Prasarana dan sarana yang dipersyaratkan sesuai dengan zona dan sub zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima  
Ketentuan Khusus

Pasal 41

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona/sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  - b. ketentuan khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana; dan
  - d. ketentuan khusus kawasan sempadan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan penetapan kawasan keselamatan operasi penerbangan terdiri atas:
    1. Kawasan ancangan dan lepas landas terdapat di SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4;
    2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan terdapat di SWP B Blok B.4;
    3. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam terdapat di SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.2, Blok C.4, dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4;
    4. kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di SWP A Blok A.4, Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4 dan SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4; dan

5. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, SWP B Blok B.2 dan Blok B.3 dan SWP C Blok C.1, Blok C.3.
  - b. ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
    1. Pada kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas pendirian Bangunan baru dalam kawasan ini harus memenuhi batas ketinggian dan tidak melebihi kemiringan 1,6% arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
    2. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 m dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan;
    3. Tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa fasilitas SPBU, Pabrik/Gudang kimia, SUTT dan atau SUTET pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
    4. Setiap orang dilarang membuat halangan (*obstacle*) seperti bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan, dipasang atau ditanam seperti gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, pohon tinggi dan bangunan pembakaran sampah yang dapat mengganggu penerbangan;
    5. Untuk mempergunakan lahan di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan yang meliputi:
      - a) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan/komunikasi radio antar bandar udara;
      - b) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lain;
      - c) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang menggunakan bandar udara;
      - d) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan/mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
      - e) Bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan, akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda dan atau dipasangi lampu.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4 dan Blok A.5, SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4, dan SWP D Blok D.3 dan Blok D.4 pada Sub Zona Tanaman Pangan (P-1), dengan ketentuan:
- a. Melaksanakan kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan secara optimal
  - b. Tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi lahan pertanian
  - c. Diperbolehkan bersyarat, untuk kegiatan:
    1. sarana prasarana pendukung tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang

2. peternakan dan perikanan, dengan syarat tidak mengubah status tanah pertanian, tidak berada pada lahan produktif, tidak berada pada lahan beririgasi teknis, melakukan bina lingkungan, mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar, Pemerintah Kelurahan/ Desa setempat dan instansi yang berwenang
  3. jaringan prasarana, dengan syarat membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
  4. pembangunan untuk kepentingan umum, dengan syarat mengacu peraturan perundang-undangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
  5. pariwisata, dengan syarat tidak merusak kawasan tanaman pangan, tidak mengubah status tanah pertanian, membuat kajian, melakukan penataan dan bina lingkungan dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang
  6. penataan lahan pertanian, dengan syarat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, memiliki izin usaha pertambangan, membuat kajian dan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c yaitu tempat evakuasi sementara, terdapat di SWP A Blok A.5, SWP B Blok B.2, SWP C Blok C.4 dan SWP D Blok D.4 pada sub-zona SPU Skala Kota, sub-zona SPU Skala Kecamatan, sub-zona SPU Skala Kelurahan dan sub-zona Taman Kelurahan, dengan ketentuan :
- a. menyediakan tempat evakuasi bencana berupa titik kumpul yang dapat digunakan pada saat keadaan darurat bencana; dan
  - b. Titik kumpul yang digunakan berupa SPU Skala kota yang bisa dijadikan sebagai tempat pengungsian jika terjadi bencana alam.
- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan sempadan sungai terdapat di SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan A.5, SWP B Blok B.3 dan Blok B.4, SWP C Blok C.1 dan Blok C.2 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4, dengan ketentuan:
    1. Penyediaan RTH;
    2. Diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
    3. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan baru; dan
    4. Bangunan eksisting tetap diperbolehkan dan masuk pada zona perumahan kepadatan sedang.
  - b. ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk terdapat di SWP A Blok A.1, dengan ketentuan :
    1. Penyediaan RTH;
    2. Diperbolehkan kegiatan pariwisata secara terbatas;
    3. Diperbolehkan kegiatan perdagangan tanaman hias; dan
    4. Diperbolehkan pembangunan IPAM.
  - c. ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan terdapat di SWP D Blok D.4, dengan ketentuan:
    1. Tidak diperbolehkan adanya kegiatan pembangunan pada sempadan SUTUT selain fasilitas penunjang listrik;
    2. Zona Perumahan pada sempadan SUTUT tidak diperbolehkan adanya pembangunan hunian baru;
    3. Diperbolehkan bersyarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. Diperbolehkan bersyarat fasilitas pendukung operasional jaringan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diuraikan dan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Bagian Keenam  
Ketentuan Pelaksanaan  
Pasal 42
- (1) Ketentuan Pelaksanaan, sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) huruf f, yaitu ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana pada ayat (1) dapat diberikan apabila pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan RDTR sehingga perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi pengembangannya.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian kompensasi;
  - urun saham;
  - pembangunan serta pengadaan prasarana; dan/atau
  - penghargaan.
- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- keringanan pajak;
  - pemberian kompensasi;
  - pengurangan retribusi;
  - imbalan;
  - sewa ruang;
  - urun saham;
  - penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - kemudahan prosedur perizinan.

- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana;
  - pengenaan kompensasi; atau
  - penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk:
- pengenaan pajak yang tinggi;
  - pembatasan pajak yang tinggi;
  - pengenaan kompensasi; atau
  - penalti.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, bentuk tata cara, dan batasan penerapan dan/atau mekanisme ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX KELEMBAGAAN

### Pasal 43

- Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi dan tokoh Masyarakat.
- Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang diatur dalam Peraturan Menteri.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 44

- Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangan;
  - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
  - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Pesawaran tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dapat direkomendasikan oleh forum penataan ruang.
- (5) Rekomendasi forum penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. Penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. Rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. Lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang WP Koridor KI Tegineneng - Negeri Katon dilengkapi dengan lampiran dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 45

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
  - a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini masih berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
  - b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian sampai habis masa berlaku izin dan/atau sewa lahan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Zona berdasarkan peraturan Bupati ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan apabila terdapat kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Bupati ini, akan ditertibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin pemanfaatan ruang atau KKPR.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 19 April 2022




Diundangkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 19 April 2022



**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 544**


LAMPIRAN I.A  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

**PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN (WP)**




LAMPIRAN I.B  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK




LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

## PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




LAMPIRAN II.A  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN




LAMPIRAN II.B  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

## **PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI**




LAMPIRAN II.C  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA JARINGAN ENERGI**




LAMPIRAN II.D  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042

**PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**




LAMPIRAN II.E  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**




LAMPIRAN II.F  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM




LAMPIRAN II.G  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**




LAMPIRAN II.H  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN




LAMPIRAN II.I  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE




LAMPIRAN II.J  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

## **PETA RENCANA POLA RUANG**



**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

**TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS**

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
I	<b>Perwujudan Rencana Struktur Ruang</b>											
1	<b>Pengembangan Pusat Pelayanan</b>											
a	Pemantapan fungsi pusat pelayanan	Blok D.1									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pemantapan fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota sebagai pendukung Pusat Pelayanan Kota	Blok A.2 dan Blok B.2									APBD	DINAS PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pemantapan fungsi Pusat Lingkungan sebagai pendukung Pusat Pelayanan Kota dan Sub Pusat Pelayanan Kota	g. PL Desa Margo Mulyo di SWP A Blok A.1; h. PL Desa Kejadian di SWP A Blok A.4; i. PL Desa Gedung Gumanti di SWP B Blok B.4; j. PL Desa Halangan Ratu di SWP C Blok C.3. k. PL Desa Negeri Ulangan Jaya di SWP D Blok D.4; dan									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana						
			PJM -1																			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
		1. PL Desa Negara Saka di SWP D Blok D.4																				
<b>2</b>	<b>Jaringan Transportasi</b>																					
a	Jalan Kolektor Primer (Pengembangan dari Jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer)	Jalan Branti - Gedong Tataan, yang melalui SWP C Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4 dan SWP D Blok D.1, Blok D.2 Blok D.3, Blok D.4.													APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung						
b	Peningkatan jalan kolektor sekunder	Jalan Kresno Widodo – Pertigaan Branti Residence yang melewati SWP B Blok B.2, B.3, B.4 dan SWP D Blok D.1, D.2, Blok D.3; Jalan Margomulyo - Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.1 dan Blok A.4; Jalan Masgar – Margomulyo yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; Jalan Tegineneng – Kresno Widodo yang melewati SWP A Blok A.5 dan SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4													APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung						

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
		Jalan Tegineneng – Trimulyo yang melewati SWP A Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;										
		Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder yang berada di Blok A.5, Blok B.1, Blok D.3, dan Blok D.4.										
c	Pembangunan baru jalan kolektor sekunder	Blok A.4, Blok A.5, dan Blok B.1									APBD	Dinas PUPR Provinsi Lampung
d	Peningkatan jalan lokal primer	Jalan Talang Besar – Sidomulyo (pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Primer) yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.2 dan Blok A.4; dan									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
e	Pemeliharaan jalan lokal primer eksisting	Jalan Margomulyo – Way Hindik yang melewati SWP A Blok A.4;									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
		ruas jalan Lokal Primer lainnya yang melewati SWP A Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, SWP B Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3, Blok D.4.										
f	Pengembangan jalan lokal sekunder	Jalan Serbamaju – Sidamaju (Pengembangan dari Jalan Lingkungan									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
		Primer menjadi Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.2;										
		ruas jalan lokal sekunder lainnya (Pengembangan dari Jalan Lingkungan Primer menjadi Jalan Lokal Sekunder) yang melewati SWP A Blok A.1, SWP B Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, SWP C Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.3.										
g	Pemeliharaan Jalan Lingkungan primer	seluruh Blok WP									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
h	Pembangunan baru Jalan Lingkungan sekunder	seluruh Blok WP									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
i	Pemeliharaan Jalan	Seluruh WP									APBN, APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, DINAS PUPR Provinsi Lampung, Kementerian PUPR
j	Pengembangan trayek penumpang	Pejambon – KI Tegineneng									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dishub Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
k	Penyediaan halte	Tersebar di seluruh WP dengan jarak antar halte 0,5 km . 1,5 km									APBD, APBN, BUMN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dishub Kabupaten Pesawaran				
1	Pembangunan underpass/flyover pada jalur kereta api	Blok D.3, Blok D.4, Blok A.5, dan Blok A.1									APBN, APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran				
m	Penyusunan Kajian terkait Jalur Kereta api di Kresno Widodo (termasuk penyusunan Feasibility Study, penyusunan rencana teknis, penyusunan kajian daya dukung lahan dan lingkungan, serta sosialisasi)	jalur Kabupaten Lampung Selatan - Kabupaten Pesawaran - Kabupaten Lampung Tengah pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan				
n	Pembebasan dan penyiapan lahan lokasi jalur kereta api	Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Swasta	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta				
o	Pembangunan Jalur kereta api antar kota	Blok I.B.3 dan Blok I.B.4									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Swasta	Kementerian Perhubungan, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Swasta				
p	Penyediaan Penerangan Jalan Umum	Seluruh jaringan jalan									APBN, APBD,	PLN, Dinas Perhubungan				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
<b>3.</b>	<b>Jaringan Energi</b>															
a	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTUT)	Blok D.4													APBN, BUMN	PLN
b	Pengamanan pada sempadan SUTUT	Blok D.4													APBN, BUMN	PLN
	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4 SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.													APBN, BUMN	PLN
c	Pengembangan dan pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.													APBN, BUMN	PLN
<b>4.</b>	<b>Jaringan Telekomunikasi</b>															

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
a	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan serat optik	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5;									Swasta , BUMN	Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran, PT Telkom, Swasta
		SWP B Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4;										
		SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan										
		SWP D Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
b	Pengembangan menara BTS baru	SWP A Blok A.1, Blok A.3, SWP B Blok B.2, Blok B.4, SWP C Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan SWP D Blok D.2									Swasta	Swasta, Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran
c	Pengendalian dan pemeliharaan menara BTS	Blok A.1, Blok A.3, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok D.2									Swasta	Swasta, Dinas Kominfo Kabupaten Pesawaran
		Jl. Serbamaju Sidomaju										
<b>5.</b>	<b>Jaringan Sumber Daya Air</b>											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM -1					2022	2023	2024	2025	2026					
			2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
a	Penyediaan prasarana irigasi berupa pompa	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.3 dan Blok C.4; dan Blok D.3 dan Blok D.4.														APBD Provinsi dan Kabupaten, Swasta	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas PUPR
<b>6.</b>	<b>Jaringan Air Minum</b>																
a	Pemanfaatan sumber air baku yang berasal dari Way Sekampung	Way Sekampung														APBN	Kementerian PUPR
b	Perencanaan DED pembuatan Intake	Blok B.4, Blok C.1.														Swasta , APBD, APBN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan SPAM Tegineneng dan Negeri Katon	Seluruh wilayah perencanaan														Swasta , APBD, APBN	PDAM
d	Pembangunan instalasi produksi air bersih	Blok B.4, Blok C.1														APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
e	Pembangunan bangunan penampungan air	Blok B.4, Blok C.1														APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
f	Pembangunan jaringan transmisi air minum	Blok B.4, Blok C.1														APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
g	Pembangunan unit distribusi	Seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
7.	<b>Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</b>											
a	IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman, terdapat di SWP B Blok B.4	Blok B.4									APBD, APBN	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Kementerian PUPR
8.	<b>Pengelolaan Persampahan</b>											
a	Pengembangan TPS3R di setiap kawasan permukiman	Blok A.3, Blok B.1, Blok B.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan TPS menggunakan kontainer di setiap kawasan perdagangan jasa, permukiman, dan perkantoran	Blok A.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok D.1, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan TPST di setiap kawasan permukiman	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, C.4, dan Blok D.1, D.2, D.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
d	Pengembangan Bank sampah	Tersebar di seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
												Kabupaten Pesawaran
e	Penyediaan sarana pengolahan sampah industri	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
f	Pengembangan Pengelolaan sampah dengan zero waste	Tersebar di seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
<b>9.</b>	<b>Jaringan Drainase</b>											
a	Pengembangan Baru drainase primer	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4.									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan baru drainase sekunder	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; dan Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan baru drainase tersier	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
		Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.										
d	Penyediaan bangunan tampungan (polder)	Blok A.1 dan Blok D.3									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
e	Pemeliharaan jaringan drainase	Seluruh WP									APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
<b>10</b>	<b>Jaringan Prasarana Lainnya</b>											
a	Pembangunan jalur evakuasi, berikut dengan rambu penanda	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 dan Blok A.5; Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3 dan Blok B.4; Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3 dan Blok C.4; dan Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3 dan Blok D.4.									APBD, APBN ,	BPBD Kabupaten Pesawaran.
b	Penyediaan titik kumpul	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4 dan Blok D.3, Blok D.4.										
c	Penyediaan tempat evakuasi sementara	Blok A.5, Blok B.2, Blok C.4, Blok D.4										
d	Pengembangan jalur sepeda pada jalur yang melalui pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan, sub zona pendidikan, perdagangan dan jasa dan perkantoran	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2 dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana						
			PJM -1																			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
e	Pengembangan baru jalur pejalan kaki	Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2 dan Blok D.3.													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran						
<b>II</b>	<b>Perwujudan Rencana Pola Ruang</b>																					
<b>1</b>	<b>Perwujudan Zona Lindung</b>																					
<b>1.1</b>	<b>Zona Badan Air</b>																					
a	Pembangunan bangunan penampungan air/folder	Blok D.2													APBD, swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran						
b	Pembangunan bangunan pengaman air	Blok D.2													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran						
<b>1.2</b>	<b>Zona Perlindungan setempat</b>																					
a	Penetapan batas sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kondisi lapangan	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran						
b	Pengembangan RTH di sepanjang sungai	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana						
			PJM -1																			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
c	Penataan sempadan sungai	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						
1.3	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>																					
a	Pengadaan lahan untuk taman kota (RTH-2)	Blok C.4													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						
b	Pembangunan taman kota (RTH-2)	Blok C.4													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						
c	Pemeliharaan dan penghijauan taman kota (RTH-2)	Blok C.4													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						
d	Pengadaan lahan untuk taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3													APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran						

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM -1					2022	2023	2024	2025	2026					
			2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
e	Pembangunan taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3														APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
f	Pemeliharaan dan penghijauan taman kecamatan (RTH-3)	Blok A.2, Blok A.3, Blok D.2 dan Blok D.3														APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
g	Pengadaan lahan untuk taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4														APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
h	Pembangunan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4														APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
i	Pemeliharaan dan penghijauan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4														APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana						
			PJM -1																			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
j	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman kelurahan (RTH-4)	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.4, Blok C.1, C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran										
k	Pengadaan lahan untuk taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran										
1	Pembangunan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran										
m	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran										

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Pembiayaan	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
n	Pemeliharaan dan penghijauan taman RW (RTH-5)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5 Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
o	Pembangunan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
p	Pembangunan biopori atau sumur resapan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
q	Pemeliharaan dan penghijauan taman RT (RTH-6)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.3, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
r	Pemeliharaan dan penghijauan Pemakaman (RTH-7)	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, B.2, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.2, dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Pembiayaan	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027-2032	2033-2037	2038-2042		
s	Pemenuhan RTH di KPI	Blok : A.1, A.4, A.5 , B.1, B.2, B.4, C.3									Swasta	Swasta
t	Pemenuhan RTH dengan radius 250 meter dari zona perumahan	Seluruh Blok pada Zona Perumahan di Wilayah Perencanaan									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
u	Penyiapan RTH pada zona pengelolaan persampahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
v	Pemenuhan RTH berupa jalur hijau pada jalan jalan lingkungan, lokal maupun jalan kolektor primer	Sepanjang jalan kolektor, lokal, dan lingkungan yang ada di Seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
w	Pemenuhan RTH pada zona badan air	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
x	Pemenuhan RTH pada zona pariwisata	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran , Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana						
			PJM -1																			
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042												
<b>2.</b>	<b>Perwujudan Zona Budi Daya</b>																					
<b>2.1</b>	<b>Zona Pertanian</b>																					
a	Pembangunan jalan produksi untuk akses pendukung pertanian	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran						
b	Pembinaan dan fasilitasi penerapan sapta usaha tani	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pesawaran						
c	Pengembangan agribisnis	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2 Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran						
d	Pengembangan sektor peternakan	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok D.4													APBD, Swasta	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran						

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM -1					2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042	
e	Pengembangan Peternakan ayam dan Sapi	Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok D.4													APBD, APBN	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran, Kementerian Pertanian
<b>2.2</b>	<b>Zona Kawasan Peruntukan Industri</b>															
a	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang sentra industri kecil dan menengah	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan sentra industri tapis	Blok C.3													APBD Provinsi dan Kabupaten	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja
c	Pengembangan sentra industri pakan ternak	Blok C.3													APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas
d	Penyediaan prasarana dan sarana perindustrian	Blok A.1, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.3													APBD, Swasta	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
<b>2.3</b>	<b>Zona Pariwisata</b>															

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
a	Pengembangan wisata sekitar waduk bekas tambang	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran				
b	Penyediaan prasarana dan sarana pariwisata	Blok A.3									APBD, Swasta	Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran, Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran				
<b>2.4</b>	<b>Zona Perumahan</b>															
a	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran				
b	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan sedang	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran				
c	Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan kepadatan rendah	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4,									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran				
d	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh	Blok A.1 dan Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
																Kabupaten Pesawaran
e	Penyediaan sumur resapan atau biopori di perumahan kepadatan tinggi	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3													APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
f	Penyediaan sumur resapan atau biopori di perumahan kepadatan sedang	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3													APBD, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran
<b>2.5</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)</b>															
a	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kota	Blok A.2, Blok A.3, Blok A.5 , Blok B.3, Blok B.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.3													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
b	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kecamatan	Blok A.1, Blok A.3, Blok A.5, Blok B.3, Blok C.2, Blok C.3													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
												Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
c	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala kelurahan	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, dan Blok D.3									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala RW	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.4, Blok A.5 , Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.1, Blok C.4, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran
<b>2.6</b>	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>											

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM -1	PJM -2	PJM -3	PJM -4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
a	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran				
b	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung perdagangan dan jasa skala WP	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok B.2, Blok B.3, Blok B.4, Blok C.2, Blok C.3, Blok C.4, Blok D.1, Blok D.2, Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran				
c	Penyediaan penerangan jalan	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Perhubungan Pesawaran				
d	Penyediaan alat pemantau kualitas udara pada sub zona perdagangan skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran				
e	Penyediaan sumur resapan atau biopori di sub zona perdagangan dan jasa skala kota	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran				
f	Pengembangan UMKM	Seluruh WP									APBD, APBN, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pesawaran				
g	Penataan pasar tradisional	Blok C.1, Blok C.3, Blok D.1									APBD	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesawaran				
h	Penataan kawasan kegiatan sektor informal (PKL)	Seluruh WP									APBD, Swasta	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan				

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
												Menengah Kabupaten Pesawaran
<b>2.7</b>	<b>Zona Perkantoran</b>											
a	Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung zona perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
b	Penyediaan sumur resapan atau biopori	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
c	Penataan kawasan perkantoran	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD,	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran
d	Penyediaan ruang terbuka publik tematik	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran, Swasta
e	Penyediaan dan penataan ruang bagi pelaku UMKM	Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, Blok C.3, Blok C.4 , Blok D.3, Blok D.4									APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, Swasta
<b>2.8</b>	<b>Zona Perikanan</b>											
a	Pengembangan kawasan perikanan budi daya	Blok C.1									APBD, APBN	Dinas Perikanan, Kementerian

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042						
																Kelautan dan Perikanan
b	Penyediaan prasarana dan sarana perikanan budi daya	Blok C.1													APBD, APBN	Dinas Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
<b>2.9</b>	<b>Zona Pengelolaan Persampahan</b>															
a	Pembangunan bangunan pengelolaan persampahan	SWP A Blok A.1, Blok A.2, Blok A.3, Blok A.4, dan Blok A.5, Blok B.1, Blok B.2, Blok B.3, dan Blok B.4, Blok C.1, Blok C.2, Blok C.3, dan Blok C.4; dan Blok D.1, Blok D.3 dan Blok D.4.													APBD, Swasta	Dinas Pertanahanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesawaran
<b>2.10</b>	<b>Zona Peruntukan Lainnya</b>															
a	Pembangunan IPAM	Blok B.4 dan Blok C.1													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
b	Pembangunan IPAL	Blok B.4													APBD, Swasta	Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran, PDAM
<b>2.11</b>	<b>Zona Pertahanan Keamanan</b>															

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumbe r Dana	Instansi Pelaksana
			PJM - 1					PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027- 2032	2033- 2037	2038- 2042		
a	Penyediaan dan peningkatan kapasitas serta kualitas infrastruktur penunjang zona pertahanan dan keamanan	Blok A.2 dan Blok A.3									APBN, APBD	Polres Kabupaten Pesawaran. Dinas PUPR Kabupaten



**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

**TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN (MATRIKS ITBX)**

No	Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI							Keterangan Kegiatan							Sub Zona							Zona																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
3 Digit			4 Digit			5 Digit			Badan Air (BA)			Perlindungan Setempat (PS)			Badan Air (BA)			Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Taman Kota			Taman Kelurahan			Taman RW			Taman RT			Pemakaman			Rumah Kepadatan Tinggi			Rumah Kepadatan Sedang			Rumah Kepadatan Rendah			K-1			K-2			R-2			R-3			R-4			K-3			K-4			K-5			K-6			K-7			R-1			R-2			R-3			R-4			R-5			R-6			R-7			R-8			R-9			R-10			R-11			R-12			R-13			R-14			R-15			R-16			R-17			R-18			R-19			R-20			R-21			R-22			R-23			R-24			R-25			R-26			R-27			R-28			R-29			R-30			R-31			R-32			R-33			R-34			R-35			R-36			R-37			R-38			R-39			R-40			R-41			R-42			R-43			R-44			R-45			R-46			R-47			R-48			R-49			R-50			R-51			R-52			R-53			R-54			R-55			R-56			R-57			R-58			R-59			R-60			R-61			R-62			R-63			R-64			R-65			R-66			R-67			R-68			R-69			R-70			R-71			R-72			R-73			R-74			R-75			R-76			R-77			R-78			R-79			R-80			R-81			R-82			R-83			R-84			R-85			R-86			R-87			R-88			R-89			R-90			R-91			R-92			R-93			R-94			R-95			R-96			R-97			R-98			R-99			R-100			R-101			R-102			R-103			R-104			R-105			R-106			R-107			R-108			R-109			R-110			R-111			R-112			R-113			R-114			R-115			R-116			R-117			R-118			R-119			R-120			R-121			R-122			R-123			R-124			R-125			R-126			R-127			R-128			R-129			R-130			R-131			R-132			R-133			R-134			R-135			R-136			R-137			R-138			R-139			R-140			R-141			R-142			R-143			R-144			R-145			R-146			R-147			R-148			R-149			R-150			R-151			R-152			R-153			R-154			R-155			R-156			R-157			R-158			R-159			R-160			R-161			R-162			R-163			R-164			R-165			R-166			R-167			R-168			R-169			R-170			R-171			R-172			R-173			R-174			R-175			R-176			R-177			R-178			R-179			R-180			R-181			R-182			R-183			R-184			R-185			R-186			R-187			R-188			R-189			R-190			R-191			R-192			R-193			R-194			R-195			R-196			R-197			R-198			R-199			R-200			R-201			R-202			R-203			R-204			R-205			R-206			R-207			R-208			R-209			R-210			R-211			R-212			R-213			R-214			R-215			R-216			R-217			R-218			R-219			R-220			R-221			R-222			R-223			R-224			R-225			R-226			R-227			R-228			R-229			R-230			R-231			R-232			R-233			R-234			R-235			R-236			R-237			R-238			R-239			R-240			R-241			R-242			R-243			R-244			R-245			R-246			R-247			R-248			R-249			R-250			R-251			R-252			R-253			R-254			R-255			R-256			R-257			R-258			R-259			R-260			R-261			R-262			R-263			R-264			R-265			R-266			R-267			R-268			R-269			R-270			R-271			R-272			R-273			R-274			R-275			R-276			R-277			R-278			R-279			R-280			R-281			R-282			R-283			R-284			R-285			R-286			R-287			R-288			R-289			R-290			R-291			R-292			R-293			R-294			R-295			R-296			R-297			R-298			R-299			R-300			R-301			R-302			R-303			R-304			R-305			R-306			R-307			R-308			R-309			R-310			R-311			R-312			R-313			R-314			R-315			R-316			R-317			R-318			R-319			R-320			R-321			R-322			R-323			R-324			R-325			R-326			R-327			R-328			R-329			R-330			R-331			R-332			R-333			R-334			R-335			R-336			R-337			R-338			R-339			R-340			R-341			R-342			R-343			R-344			R-345			R-346			R-347			R-348			R-349			R-350			R-351			R-352			R-353			R-354			R-355			R-356			R-357			R-358			R-359			R-360			R-361			R-362			R-363			R-364			R-365			R-366			R-367			R-368			R-369			R-370			R-371			R-372			R-373			R-374			R-375			R-376			R-377			R-378			R-379			R-380			R-381			R-382			R-383			R-384			R-385			R-386			R-387			R-388			R-389			R-390			R-391			R-392			R-393			R-394			R-395			R-396			R-397			R-398			R-399			R-400			R-401			R-402			R-403			R-404			R-405			R-406			R-407			R-408			R-409			R-410			R-411			R-412			R-413			R-414			R-415			R-416			R-417			R-418			R-419			R-420			R-421			R-422			R-423			R-424			R-425			R-426			R-427			R-428			R-429			R-430			R-431			R-432			R-433			R-434			R-435			R-436			R-437			R-438			R-439			R-440			R-441			R-442			R-443			R-444			R-445			R-446			R-447			R-448			R-449			R-450			R-451			R-452			R-453			R-454			R-455			R-456			R-457			R-458			R-459			R-460			R-461			R-462			R-463			R-464			R-465			R-466			R-467			R-468			R-469			R-470			R-471			R-472			R-473			R-474			R-475			R-476			R-477			R-478			R-479			R-480			R-481			R-482			R-483			R-484			R-485			R-486			R-487			R-488			R-489			R-490			R-491			R-492			R-493			R-494			R-495			R-496			R-497			R-498			R-499			R-500			R-501			R-502			R-503			R-504			R-505			R-506			R-507			R-508			R-509			R-510			R-511			R-512			R-513			R-514			R-515			R-516			R-517			R-518			R-519			R-520			R-521			R-522			R-523			R-524			R-525			R-526			R-527			R-528			R-529			R-530			R-531			R-532			R-533			R-534			R-535			R-536			R-537			R-538			R-539			R-540			R-541			R-542			R-543			R-544			R-545			R-546			R-547			R-548			R-549			R-550			R-551			R-552			R-553			R-554			R-555			R-556			R-557			R-558			R-559			R-560			R-561			R-562			R-563			R-564			R-565			R-566			R-567			R-568			R-569			R-570			R-571			R-572			R-573			R-574			R-575			R-576			R-577			R-578			R-579			R-580			R-581			R-582			R-583			R-584			R-585			R-586			R-587			R-588			R-589			R-590			R-591			R-592			R-593			R-594			R-595			R-596			R-597			R-598			R-599			R-600			R-601			R-602			R-603			R-604			R-605			R-606			R-607			R-608			R-609			R-610			R-611			R-612			R-613			R-614			R-615			R-616			R-617			R-618			R-619			R-620			R-621			R-622			R-623			R-624			R-625			R-626			R-627			R-628			R-629			R-630			R-631			R-632			R-633			R-634			R-635			R-636			R-637			R-638			R-639			R-640			R-641			R-642			R-643			R-644			R-645			R-646			R-647			R-648			R-649			R-650			R-651			R-652			R-653			R-654			R-655			R-656			R-657			R-658			R-659			R-660			R-661			R-662			R-663			R-664			R-665			R-666			R-667			R-668			R-669			R-670			R-671			R-672			R-673			R-674			R-675			R-676			R-677			R-678			R-679			R-680			R-681			R-682			R-683			R-684			R-685			R-686			R-687			R-688			R-689			R-690			R-691			R-692			R-693			R-694			R-695			R-696			R-697			R-698			R-699			R-700			R-701			R-702			R-703			R-704			R-705			R-706			R-707			R-708			R-709			R-710			R-711			R-712			R-713			R-714			R-715			R-716			R-717			R-718			R-719			R-720			R-721			R-722			R-723			R-724			R-725			R-726			R-727			R-728			R-729			R-730			R-731			R-732			R-733			R-734			R-735			R-736			R-737			R-738			R-739			R-740			R-741</th		

No		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona													
00 4					Rumah Dinas				X	X	BA		Badan Air (BA)								
00 5					Rumah adat				X	X	PS		Perlindungan Setempat								
00 6	011				pertanian tanaman semusim				X	X	RTH- 2	Taman Kota									
00 7	011	11 1	0111 1	Pertanian Jagung					X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan									
00 8	011	11 1	0111 2	Pertanian Gandum					X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan									
00 9	011	11 1	0111 3	Pertanian Kedelai					X	X	RTH- 5	Taman RW									
									X	X	RTH- 6	Taman RT									
									X	X	RTH- 7	Pemakaman									
									I	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
									I	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang									
									I	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
									X	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota									
									X	X	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
									X	X	I	KT									
									X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
									X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
									X	X	PP	Pengelolaan Persampahan									
									X	X	SPU-1	SPU Skala Kota									
									X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
									X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
									X	X	SPU-4	SPU Skala RW									
									X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri									
									I	I	P-1	Tanaman Pangan									
									I	I	P-2	Hortikultura									
									I	I	P-3	Perkebunan									
									I	I	P-4	Peternakan									
									X	X	IK-2	Perikanan Budidaya									
									X	X	W	Pariwisata									
									X	X	HK	Pertahanan & Keamanan									

Zona										Sub Zona	Keterangan Kegiatan	Kegiatan Versi KBLI	No		
01 0	011	11 1	0111 4	Pertanian Kacang Tanah										3 Digit	Digit
01 1	011	11 1	0111 5	Pertanian Kacang Hijau										X	X
01 2	011	11 1	0111 6	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura										X	X
01 3	011	11 2	0112 1	Pertanian Padi Hibrida										X	X
Ruang Terbuka Hijau (RTH)										Taman Kota	RTH- 2				
Perumahan (R)										Taman Kecamatan	RTH- 3				
Perdagangan & Jasa (K)										Taman Kelurahan	RTH- 4				
Pengelolaan Persampahan (PP)										Perkantoran	KT				
SPU Skala Kota										SPU Skala Kecamatan	SPU-1				
SPU Skala Kelurahan										Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU-2				
Kawasan Peruntukan Industri (KPI)										Kawasan Peruntukan Industri	KPI				
Perkebunan										Tanaman Pangan	I				
Holtikultura										Holtikultura	I				
Perikanan (P)										Perkebunan	I				
Peternakan										Tanaman Pangan	I				
Perikanan Budidaya										Holtikultura	I				
Pariwisata										Perkebunan	I				
Pertahanan & Keamanan (HK)										Pertahanan & Keamanan	X				
Pariwisata (W)										Pariwisata	X				
Pertahanan & Keamanan (HK)										Pertahanan & Keamanan	HK				

No		Digit		Kegiatan Versi KBLI		Keterangan Kegiatan		Sub Zona		Zona									
01 4	011	011	11 2	0112 2	Pertanian Padi Inbrida			X	X	BA	Badan Air								
01 5	011	011	11 3	-	Pertanian Sayuran, Buah Dan Aneka Umbi			X	X	PS	Perlindungan Setempat								
01 6	011	011	11 3	0113 1	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun			X	X	RTH- 2	Taman Kota								
								X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan								
								X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan								
								X	X	RTH- 5	Taman RW								
								X	X	RTH- 6	Taman RT								
								X	X	RTH- 7	Pemakaman								
								X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
								X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
								X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
								X	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
								X	X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
								X	X	KT	Perkantoran								
								X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
								X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
								X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								
								X	X	SPU-1	SPU Skala Kota								
								X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
								X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
								X	X	SPU-4	SPU Skala RW								
								X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri								
								I	I	P-1	Tanaman Pangan								
								I	I	P-2	Hortikultura								
								I	I	P-3	Perkebunan								
								T2	T2	P-4	Pertanian								
								X	X	IK-2	Perikanan Budidaya								
								X	X	W	Pariwisata								
								X	X	HK	Pertahanan & Keamanan								

Zona										Sub Zona		Kegiatan Versi KBLI		Keterangan Kegiatan		Digit		No	
01 7		011		11 3		0113 2		Pertanian Hortikultura Buah										Digit	
01 8		011		11 3		0113 3		Pertanian Hortikultura Sayuran Buah										Sub Zona	
01 9		011		11 3		0113 4		Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi										Kegiatan Versi KBLI	
																		Keterangan Kegiatan	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	
																		Digit	

Zona										Sub Zona	Keterangan Kegiatan	Kegiatan Versi KBLI	No				
02 0	011	11 3	0113 5	Pertanian Aneka Umbi Palawija											Digit 3	Digit 4	Digit 5
02 1	011	11 3	0113 6	Pertanian Jamur	<input checked="" type="checkbox"/>												
02 2	011	11 9	0119 9	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL	<input checked="" type="checkbox"/>												
02 3	012			pertanian tanaman tahunan	<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox"/>												
					<input checked="" type="checkbox												



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Zona		Pertanian & Keamanan (HK)	
			BA	Badan Air	PS	Perlindungan Setempat	Badan Air (BA)	
02	012	Pertanian Buah Apel Dan Buah Batu ( <i>Pome And Stone Fruits</i> )	X	X	X	X	X	Digit
7	12	4	Digit	RTH-2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH-3	Taman Kecamatan
	4	5	Digit	RTH-4	Taman Kelurahan	Ruangan Tinggi	RTH-5	Taman RW
	0	0	Digit	RTH-6	Taman RT	Rumah Kepadatan Sedang	RTH-7	Pemakaman
				X	X	Rumah Kepadatan Rendah	X	Rumah Tinggi
				X	X	K-1	X	Perumahan (R)
				X	X	K-2	X	Perdagangan & Jasa Skala Kota
				X	X	K-3	X	Perdagangan & Jasa Skala SWP
				X	X	KT	X	Perdagangan & Jasa (K)
				X	X	PL-3	X	Perkantoran (KT)
				X	X	PL-4	X	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
				X	X	X	X	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
				X	X	X	X	Pengelolaan Persampahan
				X	X	X	X	Pengelolaan Persampahan (PP)
				X	X	SPU-1	X	Pengelolaan Persampahan (PP)
				X	X	SPU-2	X	SPU Skala Kota
				X	X	SPU-3	X	SPU Skala Kecamatan
				X	X	SPU-4	X	SPU Skala Kelurahan
				X	X	KPI	X	SPU Skala RW
				X	X	KPI	X	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				I	I	P-1	I	Tanaman Pangan
				I	I	P-2	I	Holtikultura
				I	I	P-3	I	Perkebunan
				T2	T2	P-4	T2	Pertanian
				X	X	IK-2	X	Pertanian (P)
				X	X	W	X	Pariwisata
				X	X	HK	X	Pariwisata (W)



Zona										Sub Zona		Sub Zona		No	
03 0	012	12 5	0125 2	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan							Digit
03 1	012	12 5	0125 3	Pertanian Sayuran Tahunan					X	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	
03 2	012	12 5	0125 9	Pertanian Buah Semak Lainnya					X	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	
03 3	012	12 6	0126 1	Perkebunan Buah Kelapa					X	X	X	RTH-2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
									X	X	X	RTH-3	Taman Kecamatan		
									X	X	X	RTH-4	Taman Kelurahan		
									X	X	X	RTH-5	Taman RW		
									X	X	X	RTH-6	Taman RT		
									X	X	X	RTH-7	Pemakaman		
									X	X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	
									X	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang		
									X	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
									X	X	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
									X	X	X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
									X	X	X	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
									X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)	
									X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
									X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
									X	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota		
									X	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
									X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan		
									X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW		
									X	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
									I	I	I	P-1	Tanaman Pangan		
									I	I	I	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)	
									I	I	I	P-3	Perkebunan		
									T2	T2	T2	P-4	Peternakan	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
									X	X	X	W	Pariwisata	Pariwisata	Pertahanan & Keamanan (HK)
									X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

Zona										No
Sub Zona										Digit
Kegiatan Versi KBLI										Keterangan Kegiatan
03 4	012	12 6	0126 2	Perkebunan Buah Kelapa Sawit						<input checked="" type="checkbox"/> BA
03 5	012	12 6	0126 9	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya						<input checked="" type="checkbox"/> PS
03 6	012	12 7	0127 0	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman						<input checked="" type="checkbox"/> RTH-2
Ruang Terbuka Hijau (RTH)										Taman Kota
										<input checked="" type="checkbox"/> RTH-3
										Taman Kecamatan
										<input checked="" type="checkbox"/> RTH-4
										Taman Kelurahan
										<input checked="" type="checkbox"/> RTH-5
										Taman RW
										<input checked="" type="checkbox"/> RTH-6
										Taman RT
										<input checked="" type="checkbox"/> RTH-7
										Pemakaman
										<input checked="" type="checkbox"/> R-2
										Rumah Kepadatan Tinggi
										<input checked="" type="checkbox"/> R-3
										Rumah Kepadatan Sedang
										<input checked="" type="checkbox"/> R-4
										Rumah Kepadatan Rendah
										<input checked="" type="checkbox"/> K-1
										Perdagangan & Jasa Skala Kota
										<input checked="" type="checkbox"/> K-2
										Perdagangan & Jasa Skala SWP
										<input checked="" type="checkbox"/> KT
										Perkantoran
										<input checked="" type="checkbox"/> PL-3
										Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
										<input checked="" type="checkbox"/> PL-4
										Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
										<input checked="" type="checkbox"/> PP
										Pengelolaan Persampahan
										<input checked="" type="checkbox"/> SPU-1
										SPU Skala Kota
										<input checked="" type="checkbox"/> SPU-2
										SPU Skala Kecamatan
										<input checked="" type="checkbox"/> SPU-3
										SPU Skala Kelurahan
										<input checked="" type="checkbox"/> SPU-4
										SPU Skala RW
										<input checked="" type="checkbox"/> KPI
										Kawasan Peruntukan Industri
										<input checked="" type="checkbox"/> KP1
										Tanaman Pangan
										<input checked="" type="checkbox"/> P-1
										Holtikultura
										<input checked="" type="checkbox"/> P-2
										Perkebunan
										<input checked="" type="checkbox"/> P-3
										<input checked="" type="checkbox"/> T2
										Peternakan
										<input checked="" type="checkbox"/> IK-2
										Perikanan Budidaya
										<input checked="" type="checkbox"/> W
										Pariwisata
										<input checked="" type="checkbox"/> HK
										Pertahanan & Keamanan
										<input checked="" type="checkbox"/> HK
										Pertahanan & Keamanan (HK)



Zona										No
				Sub Zona		Zona				
04 1	012	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan				
04 2	012	12 8	0128 4	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar		X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)
							X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
					X	RTH-2	Taman Kota			
					X	RTH-3	Taman Kecamatan			
					X	RTH-4	Taman Kelurahan			
					X	RTH-5	Taman RW			
					X	RTH-6	Taman RT			
					X	RTH-7	Pemakaman			
					X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
					X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
					X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
					X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota			
					X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
					X	KT	Perkantoran			
					X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
					X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
					X	PP	Pengelolaan Persampahan			
					X	SPU-1	SPU Skala Kota			
					X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
					X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
					X	SPU-4	SPU Skala RW			
					X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
					I	P-1	Tanaman Pangan			
					I	P-2	Hortikultura			
					I	P-3	Perkebunan			
					T2	P-4	Peternakan			
					X	IK-2	Perikanan Budidaya			
					X	W	Pariwisata			
					X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)		







No																			
05 0	014	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		Sub Zona	Zona										
05 1	014	14 5	-	Peternakan Babi	peternakan		X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)								Digit
05 2	213			pengusahaan hasil hutan bukan kayu			X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)								
							X	X	RTH-2	Taman Kota									
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan									
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan									
							X	X	RTH-5	Taman RW									
							X	X	RTH-6	Taman RT									
							X	X	RTH-7	Pemakaman									
							X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
							X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang									
							X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
							X	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota									
							X	X	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
							X	X	KT	Perkantoran									
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan									
							X	X	SPU-1	SPU Skala Kota									
							X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
							X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
							X	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
							X	B2	P-1	Tanaman Pangan									
							X	X	T2	Hortikultura									
							X	X	P-2	Pertanian									
							X	X	T2	Perkebunan									
							X	I	P-4	Pertanian									
							X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)								
							X	X	W	Pariwisata	Pariwisata								
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)								

No		Sub Zona		Zona															
05 3	322	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan													
05 4	101				Perikanan budidaya Ikan air tawar		X	BA	Badan Air										
					industri pengolahan dan pengawetan daging		X	I	PS	Perlindungan Setempat									
							X	RTH-2	Taman Kota										
							X	RTH-3	Taman Kecamatan										
							X	RTH-4	Taman Kelurahan										
							X	RTH-5	Taman RW										
							X	RTH-6	Taman RT										
							X	RTH-7	Pemakaman										
							B3	B2, B1, B3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
							B3	B2, B1, B3	R-3	Rumah Kepadatan Sedang									
							B3	B2, B1, B3	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
							B3	B2, B1, B3	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
							B3	B2, B1, B3	X	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
							X	X	KT	Perkantoran									
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan									
							X	X	SPU-1	SPU Skala Kota									
							X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
							X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
							X	X	SPU-4	SPU Skala RW									
							I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)									
							B1, B2	P-1	Tanaman Pangan										
							B1, B2	B1, B2	Holtikultura										
							B1, B2	B1, B2	Perkebunan										
							B1, B2	B1, B2	P-4	Pertanian									
							B1, B2	B1, B2	IK-2	Perikanan Budidaya									
							B1, B2	B1, B2	T1	Pariwisata									
							X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)									



No																			
05 7	107	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
05 8	110				industri makanan lainnya				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						Digit
05 9	131				industri minuman				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
					industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil				X	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
									X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan							
									X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan							
									X	X	RTH- 5	Taman RW							
									X	X	RTH- 6	Taman RT							
									X	X	RTH- 7	Pemakaman							
									1 T	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)						
									1 T	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									1 T	1 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									1 T	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)						
									1 T	X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP							
									X	X	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)						
									X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)						
									X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							
									X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)						
									X	X	SPU-1	SPU Skala Kota							
									X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)						
									X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan							
									X	X	SPU-4	SPU Skala RW							
									I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)						
									B1, B2	B1, B2	P-1	Tanaman Pangan							
									X	X	B1, B2	Holtikultura	Pertanian (P)						
									X	X	B1, B2	Perkebunan							
									X	X	B1, B2	P-4	Peternakan						
									X	X	B1, B2	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)					
									X	X	B1, B2	T1	Pariwisata	Pariwisata					
									X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)						

No																				
06 0	139	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona												
06 1	201				industri tekstil lainnya		X	X	BA	Badan Air		Badan Air (BA)								
06 2	210				Industri bahan kimia		X	X	PS	Perlindungan Setempat		Perlindungan Setempat (PS)								
					Industri farmasi, produk obat, dan obat tradisional		X	X	RTH-2	Taman Kota										
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan										
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan										
							X	X	RTH-5	Taman RW										
							X	X	RTH-6	Taman RT										
							X	X	RTH-7	Pemakaman										
							B 3	B 2, B 1, B 3	X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
							B 3	B 2, B 1, B 3	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
							B 3	B 2, B 1, B 3	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
									2 T	K-1		Perdagangan & Jasa Skala Kota								
									2 T	K-3		Perdagangan & Jasa Skala SWP								
									X	X	KT	Perkantoran								
									X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
									X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
									X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								
									X	X	SPU-1	SPU Skala Kota								
									X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
									X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
									X	X	SPU-4	SPU Skala RW								
										I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
										X	X	Tanaman Pangan								
										X	P-1									
										X	P-2	Holtikultura								
										X	P-3	Perkebunan								
										X	P-4	Pertanian								
										X	IK-2	Perikanan Budidaya								
										X	W	Pariwisata								
										X	HK	Pertahanan & Keamanan								

No		Sub Zona		Zona																
06 3	222	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan				X	X	BA	Badan Air		Badan Air (BA)					Digit
06 4	360				Treatmen air					X	X	PS	Perlindungan Setempat		Perlindungan Setempat (PS)					
06 5	370				pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	X	RTH-2	Taman Kota							
					industri barang dari plastik					X	X	RTH-3	Taman Kecamatan							
					Treatmen air					X	X	RTH-4	Taman Kelurahan							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	X	RTH-5	Taman RW							
					industri barang dari plastik					X	X	RTH-6	Taman RT							
					Treatmen air					X	X	RTH-7	Pemakaman							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
					industri barang dari plastik					X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
					Treatmen air					X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	B2	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota						
					industri barang dari plastik					X	B2	X	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP						
					Treatmen air					X	B2	X	KT	Perkantoran						
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	I	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)						
					industri barang dari plastik					X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						
					Treatmen air					X	X	PP	Pengelolaan Persampahan							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	B2	X	SPU-1	SPU Skala Kota						
					industri barang dari plastik					X	B2	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan						
					Treatmen air					X	B2	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan						
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	B2	X	SPU-4	SPU Skala RW						
					industri barang dari plastik					B2	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri							
					Treatmen air					B1, B2	B1, B2	P-1	Tanaman Pangan							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	X	P-2	Holtikultura							
					industri barang dari plastik					X	X	P-3	Perkebunan							
					Treatmen air					X	B1, B2	P-4	Pertanian							
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	B1, B2	X	IK-2	Perikanan Budidaya						
					industri barang dari plastik					X	B1, B2	X	W	Pariwisata						
					Treatmen air					X	B1, B2	X	B1, B2	Pariwisata						
					pengumpulan air limbah	IPAL industri/ perdagangan				X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan						
					industri barang dari plastik					X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan (HK)						

No																			
06 6	370	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
06 7	38 11	pengumpulan air limbah	IPAL komunal skala lingkungan	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)					Digit
					X	X	RTH-2	Taman Kota		X	X	RTH-3	Taman Kecamatan						
					X	X	RTH-4	Taman Kelurahan		X	X	RTH-5	Taman RW	Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
					X	X	RTH-6	Taman RT		X	X	RTH-7	Pemakaman						
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	R-3	Rumah Kepadatan Sedang						Perumahan (R)
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	R-4	Rumah Kepadatan Rendah		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota						Perdagangan & Jasa (K)
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP						Perdagangan & Jasa SWP
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	KT	Perkantoran		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)						Perkantoran (KT)
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)					
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	SPU-1	SPU Skala Kota		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)					
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	SPU-3	SPU Skala Kelurahan		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	SPU-4	SPU Skala RW						SPU Skala RW
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	KPI	Kawasan Peruntukan Industri		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	P-1	Tanaman Pangan						Tanaman Pangan
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	P-2	Holtikultura		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	P-3	Perkebunan						Perkebunan
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	P-4	Pertanian		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)					Perikanan Budidaya
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	W	Pariwisata		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	W	Pariwisata	Pariwisata (W)					Pariwisata
					B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	HK	Pertahanan & Keamanan		B 3, 1, 2, B 3	B 3, 1, 2, B 3	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)					Pertahanan & Keamanan



No		Sub Zona		Zona																
07 1	390	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan														
07 2	410				aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah lainnya	Tempat peribadatan	X	X	BA	Badan Air	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT
							X	X	PS	Perlindungan Setempat										
							I	3	2, 1, B	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
							I	3	2, 1, B	R-3	Rumah Kepadatan Sedang									
							I	3	2, 1, B	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
							I	2	B	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota									
							I	2	B	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
							I	2	B	KT	Perkantoran									
							X			PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
							X	I		PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
							X	I		PP	Pengelolaan Persampahan									
							I	2	B	SPU-1	SPU Skala Kota									
							I	2	B	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
							I	2	B	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
							I	2	B	SPU-4	SPU Skala RW									
							I	2	B	KPI	Kawasan Peruntukan Industri									
							X			P-1	Tanaman Pangan									
							X			P-2	Holtikultura									
							X			P-3	Perkebunan									
							X			P-4	Peternakan									
							X			IK-2	Perikanan Budidaya									
							X			W	Pariwisata									
							T2			T2	Pariwisata									
							T2			T2	Pertahanan & Keamanan									

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan															
07 3	431	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah			I	BA	Badan Air	Badan Air (BA)									
07 4		42 20			pembongkaran dan penyiapan lahan			X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)									
								X	RTH-2	Taman Kota										
								X	RTH-3	Taman Kecamatan										
								X	RTH-4	Taman Kelurahan										
								X	RTH-5	Taman RW										
								X	RTH-6	Taman RT										
								X	RTH-7	Pemakaman										
								B, 1, 2, B, 3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi										
								B, 1, 2, B, 3	R-3	Rumah Kepadatan Sedang										
								B, 1, 2, B, 3	R-4	Rumah Kepadatan Rendah										
								T, 2	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota										
								T, 2	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
									KT	Perkantoran										
									I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
									I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
									I	PP	Pengelolaan Persampahan									
									T, 2	SPU-1	SPU Skala Kota									
									T, 2	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
									T, 2	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
									T, 2	SPU-4	SPU Skala RW									
									T, 2	KPI	Kawasan Peruntukan Industri									
									B1, B2	P-1	Tanaman Pangan									
									B1, B2	P-2	Hortikultura									
									B1, B2	P-3	Perkebunan									
									B1, B2	P-4	Pertanian									
									B1, B2	IK-2	Perikanan Budidaya									
									B1, B2	X	Pariwisata									
									B1, B2	W	Pariwisata									
									X	HK	Pertahanan & Keamanan									

Zona										Sub Zona		No	
No	Digit	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan							
07 5	432				instalasi sistem kelistrikan, air (pipa) dan instalasi konstruksi lainnya		X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)		
07 6	433				penyelesaian konstruksi bangunan		X	T2	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)		
							X	X	RTH-2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan			
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan			
							X	X	RTH-5	Taman RW			
							X	X	RTH-6	Taman RT			
							X	X	RTH-7	Pemakaman			
							B 1, B 2, B 3	B 2, B 3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)		
							B 1, B 2, B 3	B 2, B 3	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
							B 1, B 2, B 3	B 2, B 3	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)		
							I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
							I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)		
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)		
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)		
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota			
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)		
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
							I	I	SPU-4	SPU Skala RW			
							I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
							B 1, B 2	B 1, B 2	P-1	Tanaman Pangan			
							B 1, B 2	B 1, B 2	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)		
							B 1, B 2	B 1, B 2	P-3	Perkebunan			
							B 1, B 2	B 1, B 2	P-4	Peternakan			
							B 1, B 2	B 1, B 2	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)		
							B 1, B 2	B 1, B 2	W	Pariwisata	Pariwisata (W)		
							B 1, B 2	B 1, B 2	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)		

No																			
07 7	439	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
07 8	451				konstruksi khusus lainnya		X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)								Digit
07 9	452				perdagangan mobil	jasa pencucian kendaraan	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)								
							X	X	RTH- 2	Taman Kota									
							X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan									
							X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan									
							X	X	RTH- 5	Taman RW									
							X	X	RTH- 6	Taman RT									
							X	X	RTH- 7	Pemakaman									
							X	X	B-2, B-1, B-3	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
							X	X	B-2, B-1, B-4	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								Perumahan (R)
							X	X	B-2, B-1, B-5	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
							I	I	I-1	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								Perdagangan & Jasa (K)
							X	X	I-1	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
							X	X	2 T	KT	Perkantoran								Perkantoran (KT)
							X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								Perunitkan Lainnya (PL)
							X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
							X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								Pengelolaan Persampahan (PP)
							X	X	2 T	SPU-1	SPU Skala Kota								
							X	X	2 T	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								Sarana Pelayanan Umum (SPU)
							X	X	2 T	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
							X	X	2 T	SPU-4	SPU Skala RW								
							I	I	2 T	KPI	Kawasan Peruntukan Industri								Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
							X	X	X	P-1	Tanaman Pangan								
							X	X	X	P-2	Holtikultura								Pertanian (P)
							X	X	X	P-3	Perkebunan								
							X	X	X	P-4	Peternakan								
							X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya								Perikanan (IK)
							X	X	X	W	Pariwisata								Pariwisata (W)
							X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan								Pertahanan & Keamanan (HK)



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona			Pertanian & Keamanan (HK)	
					BA	PS	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)
08 1	454	jasa bengkel			X	X	Badan Air	Badan Air (BA)
					RTH-2	Taman Kota	Taman RW	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					RTH-3	Taman Kecamatan	Taman RT	
					RTH-4	Taman Kelurahan	Pernakoran	
					RTH-5			
					RTH-6			
					RTH-7	Pemakaman		
					X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
					X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	
					X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	
					I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
					I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
					X	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)
					X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)
					X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
					X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
					X	SPU-1	SPU Skala Kota	
					X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
					X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
					X	SPU-4	SPU Skala RW	
					I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
					X	P-1	Tanaman Pangan	
					X	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)
					X	P-3	Perkebunan	
					X	P-4	Pertanian	
					X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
					X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
					X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)



No																			
08 3	462	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
08 4	463				perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup		X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)								Digit
					perdagangan besar makanan, minuman dan tembakau		X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)								
					RTH- 2	Taman Kota													
					RTH- 3	Taman Kecamatan													
					RTH- 4	Taman Kelurahan													
					RTH- 5	Taman RW													
					RTH- 6	Taman RT													
					RTH- 7	Pemakaman													
					X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi											
					X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang											
					X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah											
					I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota											
					I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP											
					X	X	KT	Perkantoran											
					X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)											
					X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)											
					X	X	PP	Pengelolaan Persampahan											
					X	X	SPU-1	SPU Skala Kota											
					X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan											
					X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan											
					2 T	2 T	KPI	Kawasan Peruntukan Industri											
					T1T 2	T1T 2	P-1	Tanaman Pangan											
					T1T 2	T1T 2	P-2	Holtikultura											
					T1T 2	T1T 2	T1T 2	Perkebunan											
					T1T 2	T1T 2	P-3	P-4	Peternakan										
					T1T 2	T1T 2	IK-2	Perikanan Budidaya											
					X	W		Pariwisata											
					X	HK	Pertahanan & Keamanan												
																			Pertahanan & Keamanan (HK)



No																			
08 7	466	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
08 8	469				perdagangan besar khusus lainnya				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						Digit
					perdagangan besar berbagai macam barang				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
							X	RTH- 2		Taman Kota									
							X	RTH- 3		Taman Kecamatan									
							X	RTH- 4		Taman Kelurahan									
							X	RTH- 5		Taman RW									
							X	RTH- 6		Taman RT									
							X	RTH- 7		Pemakaman									
							X	R-2		Rumah Kepadatan Tinggi									
							X	R-3		Rumah Kepadatan Sedang									
							X	R-4		Rumah Kepadatan Rendah									
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota									
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
							X	KT		Perkantoran									
							X	PL-3		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
							X	PL-4		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
							X	PP		Pengelolaan Persampahan									
							X	SPU-1		SPU Skala Kota									
							X	SPU-2		SPU Skala Kecamatan									
							X	SPU-3		SPU Skala Kelurahan									
							X	SPU-4		SPU Skala RW									
							2 T	2 T	KPI	Kawasan Peruntukan Industri									
							T1T 2	T1T 2	P-1	Tanaman Pangan									
							T1T 2	T1T 2	P-2	Holtikultura									
							T1T 2	T1T 2	T1T 2	Perkebunan									
							T1T 2	T1T 2	P-3	P-4	Peternakan								
							T1T 2	T1T 2	IK-2	Perikanan Budidaya									
							X	W		Pariwisata									
							X	HK		Pertahanan & Keamanan									
										Pertahanan & Keamanan (HK)									



No	09 1	473	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Zona	Sub Zona	Keterangan Kegiatan	Versi KBLI	Kegiatan Kegiatan	Badan Air	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pertanian (R)	Pertanian (R)	Pertanian & Keamanan (HK)	Pertahanan & Keamanan (HK)
perdagangan eceran khusus bahan bakar kendaraan bermotor										X	RTH- 2	Taman Kota								
										X	RTH- 3	Taman Kecamatan								
										X	RTH- 4	Taman Kelurahan								
										X	RTH- 5	Taman RW								
										X	RTH- 6	Taman RT								
										X	RTH- 7	Pemakaman								
										X	R-2	Rumah Kependatian Tinggi								
										2 T	R-3	Rumah Kependatian Sedang								
										2 T	R-4	Rumah Kependatian Rendah								
										I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
										I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
										2 T	KT	Perkantoran								
										X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
										X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
										X	PP	Pengelolaan Persampahan								
										2 T	SPU-1	SPU Skala Kota								
										2 T	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
										2 T	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
										2 T	SPU-4	SPU Skala RW								
										I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri								
										X	P-1	Tanaman Pangan								
										X	P-2	Holtikultura								
										T1T 2	P-3	Perkebunan								
										X	P-4	Peternakan								
										X	IK-2	Perikanan Budidaya								
										T1T 2	W	Pariwisata								
										X	HK	Pertahanan & Keamanan								









No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
09 6		3 Digit	Digit	4761 1	Perdagangan eceran alat tulis menulis dan gambar	X	BA	X	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X	PS	X	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)
09 7		4 Digit		4761 2	perdagangan eceran hasil pencetakan dan penertiban	X	X	X	PS	X	PS	X	X	X	X	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)
		5 Digit				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	Perumahan (R)	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perdagangan & Jasa (K)	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)	
						2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	2 T	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perunitkan Lainnya (PL)
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU Skala Kota	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kecamatan	
						I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kelurahan	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	KPI	Kawasan Perunitkan Industri	Kawasan Perunitkan Industri (KPI)	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan	Tanaman Pangan	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-2	Holtikultura	Holtikultura	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-3	Perkebunan	Perkebunan	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-4	Peternakan	Peternakan	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1T2	Pariwisata	Pariwisata	
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

No																			
09 9	09 8	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
09 9	47 62	perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko	Perdagangan eceran khusus rekaman musik dan video di toko		X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)										Digit
					X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)										
					X	X	RTH- 2	Taman Kota											
					X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan											
					X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan											
					X	X	RTH- 5	Taman RW											
					X	X	RTH- 6	Taman RT											
					X	X	RTH- 7	Pemakaman											
					X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi											
					2 T	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang											
					2 T	2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah											
					I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota											
					I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP											
					X	X	KT	Perkantoran											
					X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)											
					X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)											
					X	X	PP	Pengelolaan Persampahan											
					I	I	SPU-1	SPU Skala Kota											
					I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan											
					I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan											
					X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri											
					X	X	P-1	Tanaman Pangan											
					X	X	P-2	Hortikultura											
					X	X	P-3	Perkebunan											
					X	X	P-4	Pertanian											
					X	X	IK-2	Perikanan Budidaya											
					T1T 2	T1T 2	W	Pariwisata											
					X	X	HK	Pertahanan & Keamanan											
																			Pertahanan & Keamanan (HK)





No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Zona		Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)
			X	BA	X	PS				
10 3	477	perdagangan eceran khusus barang lainnya di toko	toko hewan peliharaan (pet shop)	RTH-2	Taman Kota	X	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan
				X	RTH-5	Taman RW	X	RTH-6	X	Taman RT
				X	RTH-7	Pemakaman	X	R-2	X	Rumah Kepadatan Tinggi
				2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	2 T	R-4	2 T	Rumah Kepadatan Rendah
				I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	I	K-3	I	Perdagangan & Jasa Skala SWP
				I	KT	Perkantoran	I	PL-3	X	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
				I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	I	PP	X	Pengelolaan Persampahan
				I	SPU-1	SPU Skala Kota	I	SPU-2	I	SPU Skala Kecamatan
				I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	I	SPU-4	I	SPU Skala RW
				X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	X	P-1	X	Tanaman Pangan
				X	P-2	Holtikultura	X	P-3	X	Perkebunan
				X	P-4	Peternakan	X	IK-2	X	Perikanan Budidaya
				T1T2	W	Pariwisata	HK	Pertahanan & Keamanan	X	Pariwisata
						Pariwisata		Pertahanan & Keamanan (HK)		

No		Sub Zona		Zona																
10 4		3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan														
10 5		47 71	4 Digit	5 Digit	perdagangan eceran khusus pakaian, alas kaki dan barang dari kulit di toko		X	X	BA	Badan Air		Badan Air (BA)							Digit	
							X	X	PS	Perlindungan Setempat		Perlindungan Setempat (PS)								
							X	X	RTH-2	Taman Kota										
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan										
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan										
							X	X	RTH-5	Taman RW										
							X	X	RTH-6	Taman RT										
							X	X	RTH-7	Pemakaman										
							X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi										
							2 T	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang										
							X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah										
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota										
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
							X	X	KT	Perkantoran										
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)										
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan										
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota										
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan										
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
							X	X	SPU-4	SPU Skala RW										
							X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri										
							X	X	P-1	Tanaman Pangan										
							X	X	P-2	Hortikultura										
							X	X	P-3	Perkebunan										
							X	X	P-4	Pertanian										
							X	X	IK-2	Perikanan Budidaya										
							X	X	W	Pariwisata										
							T1T2	T1T2	T1T2	Pariwisata										
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan										
										Pertahanan & Keamanan (HK)										

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
10 6		3 Digit	Digit	4771 2	perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya	X	X	BA	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)					
10 7		4 Digit		4771 3	perdagangan eceran pelengkap pakaian	X	X			X		X								
		5 Digit				X	X			X		X								



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona		
					3 Digit	4 Digit
10 9	47 72	perdagangan eceran khusus barang dan obat farmasi, alat kedokteran, parfum dan kosmetik di toko			BA	Badan Air
					PS	Perlindungan Setempat
			RTH-2	Taman Kota		Perlindungan Setempat (PS)
			RTH-3	Taman Kecamatan		
			RTH-4	Taman Kelurahan		
			RTH-5	Taman RW		
			RTH-6	Taman RT		
			RTH-7	Pemakaman		
			R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		
			R-3	Rumah Kepadatan Sedang		
			R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
		I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota		
		I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
			KT	Perkantoran		
			PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)		
			PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
			PP	Pengelolaan Persampahan		
		I	SPU-1	SPU Skala Kota		
		I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
		I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan		
		X	SPU-4	SPU Skala RW		
		X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri		
				Kawasan Peruntukan Industri (KPI)		
			P-1	Tanaman Pangan		
			P-2	Hortikultura		
			P-3	Perkebunan		
			P-4	Pertanian		
		X	IK-2	Perikanan Budidaya		
		X	T1T2	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
		X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	Pertahanan & Keamanan (HK)

11 0	478	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona													No	
11 1	479						B 3	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)									Digit	
11 2	491				perdagangan eceran bukan di toko, kaki lima dan los pasar		B3	T1, T2	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)										
							B3	B3	RTH- 2	Taman Kota												
							B3	B3	RTH- 3	Taman Kecamatan												
							B3	B3	RTH- 4	Taman Kelurahan												
							B3	B3	RTH- 5	Taman RW												
							B3	B3	RTH- 6	Taman RT												
							B3	B3	RTH- 7	Pemakaman												
							B3	I	2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)										
							B3	I	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan Lainnya (PL)										
							B3	I	2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	Perumahan & Jasa Skala Kota (K)										
							B3	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
							B3	I	I	K-2	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
							B3	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala RW	Pengelolaan Persampahan (PP)										
							B3	I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)										
							B3	I	I	X	SPU-1	SPU Skala Kota										
							B3	I	I	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
							B3	I	I	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
							B3	I	I	X	SPU-4	SPU Skala RW										
							B3	I	I	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)									
							B3	I	I	X	P-1	Tanaman Pangan	Perikanan (IK)									
							B3	I	I	X	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)									
							B3	I	I	X	P-3	Perkebunan	Pariwisata									
							B3	I	I	X	P-4	Peternakan	Pariwisata									
							B3	I	I	X	T1T 2	Perikanan Budidaya	Pertahanan & Keamanan (HK)									
							B3	I	I	X	T1T 2	Pariwisata	Pertahanan & Keamanan									

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	R-4	Rumah Kepadatan Rendah
11 3	521	3 Digit	Digit	Pergudangan dan aktivitas penunjang		X	BA	X	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X		X		X							
11 4	522	4 Digit		aktivitas penunjang angkutan		X	I	I	I	X	I	X	I	X	X	X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	R-4	Rumah Kepadatan Rendah
11 5	<b>52 21</b>	<b>5 Digit</b>	<b>Aktivitas penunjang angkutan darat</b>			I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP	K-3	Perdagangan & Jasa Skala KP
11 6	<b>522 11</b>	<b>Aktivitas terminal darat</b>				I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	KT	Perkantoran	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
						I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	T-3	SPU Skala Kota	T-3	SPU Skala Kecamatan	T-3	SPU Skala Kelurahan
						I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	SPU Skala RW	PP	Pengelolaan Persampahan (PP)
						I	I	I	I	X	I	X	I	I	I	I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan	P-2	Holtikultura	P-3	Perkebunan
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	P-4	Pertanian	T-2	Perikanan Budidaya	T-2	Perikanan (IK)
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	Pariwisata
						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	HK	X	X	X	X	Pertahanan & Keamanan (HK)

						Sub Zona		Zona														
No		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		Digit		
11 7	531	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan																
11 8	532				aktivitas kurir		kantor pos		x	x	BA		Badan Air									
11 9	551				penyediaan akomodasi jangka pendek				x	x	PS		Perlindungan Setempat									
12 0	55 19				penyediaan akomodasi jangka pendek	guest house, motel			x	x	RTH-2		Taman Kota									
									x	x	RTH-3		Taman Kecamatan									
									x	x	RTH-4		Taman Kelurahan									
									x	x	RTH-5		Taman RW									
									x	x	RTH-6		Taman RT									
									x	x	RTH-7		Pemakaman									
									2	2	R-2		Rumah Kepadatan Tinggi									
									3	3	R-3		Rumah Kepadatan Sedang									
									3	3	R-4		Rumah Kepadatan Rendah									
									I	I	K-1		Perdagangan & Jasa Skala Kota									
									I	I	K-2		Perdagangan & Jasa Skala SWP									
									I	I	K-3		Perdagangan & Jasa Skala RT									
									I	I	KT		Perkantoran									
									I	I	PL-3		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
									I	I	PL-4		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
									I	I	PP		Pengelolaan Persampahan									
									I	I	SPU-1		SPU Skala Kota									
									I	I	SPU-2		SPU Skala Kecamatan									
									I	I	SPU-3		SPU Skala Kelurahan									
									I	I	SPU-4		SPU Skala RW									
									I	I	KPI		Kawasan Peruntukan Industri									
									I	I	KPI		Kawasan Peruntukan Industri									
									I	I	P-1		Tanaman Pangan									
									I	I	P-2		Hortikultura									
									I	I	P-3		Perkebunan									
									I	I	P-4		Pertanian									
									I	I	IK-2		Perikanan Budidaya									
									I	I	HK-2		Perikanan (IK)									
									I	I	T2		Pariwisata									
									I	I	B1, B2		B1, B2									
									I	I	T1, T2, T3		T1, T2, T3									
									I	I	HK		Pertahanan & Keamanan									
									I	I	HK		Pertahanan & Keamanan (HK)									

No		Sub Zona		Zona															
		Kegiatan Versi KBLI		Keterangan Kegiatan															
12_1		559		penyediaan akomodasi lainnya		Asrama, rumah kost		X		BA		Badan Air		Badan Air (BA)					
12_2		561		restoran dan penyediaan makanan keliling		restauran skala kecil		X		PS		Perlindungan Setempat		Perlindungan Setempat (PS)					
								RTH-2		Taman Kota									
				X		I		RTH-3		Taman Kecamatan									
				X		I		RTH-4		Taman Kelurahan									
				X		I		RTH-5		Taman RW									
				X		X		RTH-6		Taman RT									
				X		X		RTH-7		Pemakaman									
				2 T		I		R-2		Rumah Kepadatan Tinggi									
				2 T		I		R-3		Rumah Kepadatan Sedang									
				2 T		I		R-4		Rumah Kepadatan Rendah									
				I		I		K-1		Perdagangan & Jasa Skala Kota									
				I		I		K-3		Perdagangan & Jasa Skala SWP									
				I		I		KT		Perkantoran									
				X		X		PL-3		Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
				X		X		PL-4		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
				X		X		PP		Pengelolaan Persampahan									
				1 T		2 T		SPU-1		SPU Skala Kota									
				1 T		2 T		SPU-2		SPU Skala Kecamatan									
				1 T		2 T		SPU-3		SPU Skala Kelurahan									
				X		X		SPU-4		SPU Skala RW									
				I		KPI		Kawasan Peruntukan Industri		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)									
				X		X		P-1		Tanaman Pangan									
				X		X		P-2		Holtikultura									
				X		X		P-3		Perkebunan									
				X		X		P-4		Peternakan									
				T1		X		IK-2		Perikanan Budidaya									
				I		X		W		Pariwisata									
				HK		I		HK		Pertahanan & Keamanan									
				X		X		HK		Pertahanan & Keamanan (HK)									

No											
12 3	562	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona			
12 4	563				jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) dan penyediaan makanan lainnya		X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	
							X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	
							X	T2	RTH- 2	Taman Kota	
							X	T2	RTH- 3	Taman Kecamatan	
							X	T2	RTH- 4	Taman Kelurahan	
							X	T2	RTH- 5	Taman RW	
							X	X	RTH- 6	Taman RT	
							X	X	RTH- 7	Pemakaman	
							I	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	
							I	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	
							I	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	
							I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala Kota	
							X	X	KT	Perkantoran	
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota	
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
							X	X	SPU-4	SPU Skala RW	
							I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	
							X	X	P-1	Tanaman Pangan	
							X	X	P-2	Hortikultura	
							X	X	P-3	Perkebunan	
							X	X	P-4	Pertanian	
							X	T1	IK-2	Perikanan Budidaya	
							I	I	T1	Perikanan (IK)	
							X	X	W	Pariwisata	
							X	X	T1	Pariwisata	
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	
							X	X	X	Pertahanan & Keamanan (HK)	

No																			
12 5	581	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
12 6	591	3 Digit	4 Digit	5 Digit	aktivitas penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya		X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)									Digit
					aktivitas produksi gambar bergerak, video dan program televisi		X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)									
							X	RTH-2	Taman Kota										
							X	RTH-3	Taman Kecamatan										
							X	RTH-4	Taman Kelurahan										
							X	RTH-5	Taman RW										
							X	RTH-6	Taman RT										
							X	RTH-7	Pemakaman										
							3 T, 2 T	3 T, 2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
							3 T, 2 T	3 T, 2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								Perumahan (R)	
							3 T, 2 T	3 T, 2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								Perdagangan & Jasa (K)	
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
							I	I	KT	Perkantoran									
							X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									Perkantoran (KT)	
							X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									Perunitukan Lainnya (PL)	
							X	PP	Pengelolaan Persampahan										
							2 T	SPU-1	SPU Skala Kota										
							X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan										
							X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
							X	SPU-4	SPU Skala RW										
							2 T	KPI	Kawasan Perunitukan Industri										
							X	P-1	Tanaman Pangan									Kawasan Perunitukan Industri (KPI)	
							X	P-2	Holtikultura										
							X	P-3	Perkebunan									Pertanian (P)	
							X	P-4	Peternakan										
							X	IK-2	Perikanan Budidaya									Perikanan (IK)	
							X	W	Pariwisata									Pariwisata (W)	
							X	HK	Pertahanan & Keamanan									Pertahanan & Keamanan (HK)	

No																						
12 7	601	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona														
12 8	611				penyiaran radio		X	BA	Badan Air													Digit
12 9	612				aktivitas telekomunikasi dengan kabel		I	I	PS	Perlindungan Setempat												Perlindungan Setempat (PS)
13 0	613				aktivitas telekomunikasi tanpa kabel		I	I	I	RTH- 2	Taman Kota											
					aktivitas telekomunikasi satelit		I	I	I	RTH- 3	Taman Kecamatan											
							I	I	I	RTH- 4	Taman Kelurahan											
							I	I	I	RTH- 5	Taman RW											
							I	I	I	RTH- 6	Taman RT											
							I	I	I	RTH- 7	Pemakaman											
							I	I	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi											
							I	I	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang											
							I	I	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah											
							I	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota											Perdagangan & Jasa (K)
							I	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP											
							I	I	I	KT	Perkantoran											
							I	I	I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)											Perumahan (R)
							I	I	I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)											Perumahan Lainnya (PL)
							I	I	I	PP	Pengelolaan Persampahan											
							I	I	I	SPU-1	SPU Skala Kota											
							I	I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan											
							I	I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan											
							I	I	I	SPU-4	SPU Skala RW											
							I	I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri											
							I	I	I	P-1	Tanaman Pangan											
							I	I	I	P-2	Hortikultura											
							I	I	I	P-3	Perkebunan											
							I	I	I	P-4	Pertanian											
							I	I	I	IK-2	Perikanan Budidaya											
							I	I	I	W	Pariwisata											
							I	I	I	HK	Pertahanan & Keamanan											
							I	I	I	HK	Pertahanan & Keamanan (HK)											

No																			
13 1	619	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
13 2	620	Digit	Digit	Digit	aktivitas telekomunikasi lainnya		I	BA	Badan Air	Badan Air (BA)									
		X	X	X	aktivitas pemrograman, konsultasi komputer dan kegiatan ybdi		I	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)									
					RTH-2	Taman Kota													
					RTH-3	Taman Kecamatan													
					RTH-4	Taman Kelurahan													
					RTH-5	Taman RW													
					RTH-6	Taman RT													
					RTH-7	Pemakaman													
					I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi												
					I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang												
					I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah												
					I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota												
					I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP												
					I	KT	Perkantoran												
					X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)												
					X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)												
					X	PP	Pengelolaan Persampahan												
					I	SPU-1	SPU Skala Kota												
					I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan												
					I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan												
					I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri												
					X	P-1	Tanaman Pangan												
					X	P-2	Hortikultura												
					X	P-3	Perkebunan												
					X	P-4	Pertanian												
					X	IK-2	Perikanan Budidaya												
					X	W	Pariwisata												
					X	HK	Pertahanan & Keamanan												



No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
13 6	643	3 Digit	4 Digit	5 Digit	trust, pembentukan dan entitas keuangan sejenis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)
13 7	649				aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun		jasa penukaran uang (money change)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	Perumahan (R)
		Digit																K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
																	I	I	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perdagangan & Jasa (K)
																	I	I	Perkantoran	Perkantoran (KT)
																	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)
																	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perunitkan Lainnya (PL)
																	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
																	I	SPU-1	SPU Skala Kota	
																	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
																	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	
																	X	SPU-4	SPU Skala RW	
																	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
																	X	P-1	Tanaman Pangan	
																	X	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)
																	X	P-3	Perkebunan	
																	X	P-4	Peternakan	
																	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
																	X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
																	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)

No																			
13 8	651	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
13 9	652				Asuransi dan penjaminan				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						
14 0	653				Reasuransi dan penjaminan ulang				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
									X	X	RTH-2	Taman Kota							
									X	X	RTH-3	Taman Kecamatan							
									X	X	RTH-4	Taman Kelurahan							
									X	X	RTH-5	Taman RW							
									X	X	RTH-6	Taman RT							
									X	X	RTH-7	Pemakaman							
									X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
									X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota							
									I	I	I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP					
									I	I	I	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala Kota				
									I	I	I	I	I	KT	Perkantoran				
									X	X	X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				
									X	X	X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)				
									X	X	X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan				
									I	I	I	I	I	SPU-1	SPU Skala Kota				
									X	X	X	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan				
									X	X	X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan				
									X	X	X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW				
									KPI	Kawasan Peruntukan Industri		Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	KPI					
									X	X	X	X	X	P-1	Tanaman Pangan				
									X	X	X	X	X	P-2	Hortikultura				
									X	X	X	X	X	P-3	Perkebunan				
									X	X	X	X	X	P-4	Pertanian				
									X	X	X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya				
									X	X	X	X	X	W	Pariwisata				
									X	X	X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan				



No																			
14 3	663	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
14 4	681	3 Digit	4 Digit	5 Digit	aktivitas manajemen dana	real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	hunian		X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)							Digit
									X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)							
									X	RTH- 2	Taman Kota								
									X	RTH- 3	Taman Kecamatan								
									X	RTH- 4	Taman Kelurahan								
									X	RTH- 5	Taman RW								
									X	RTH- 6	Taman RT								
									X	RTH- 7	Pemakaman								
									I	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
									I	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									I	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota							
									I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP							
									I	I	KT	Perkantoran							
									X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)							
									X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							
									X	X	PP	Pengelolaan Persampahan							
									I	I	SPU-1	SPU Skala Kota							
									X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan							
									X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan							
									X	X	SPU-4	SPU Skala RW							
									X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri							
									X	X	P-1	Tanaman Pangan							
									X	X	P-2	Hortikultura							
									X	X	P-3	Perkebunan							
									X	X	P-4	Pertanian							
									X	X	IK-2	Perikanan Budidaya							
									X	X	W	Pariwisata							
									T2	T2	HK	Pertahanan & Keamanan							
									X	X		Pariwisata							

No		Sub Zona		Zona															
14 5	682	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan													
14 6	691				real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak	hunian kontrak	X	X	BA	Badan Air									
14 7	692				aktivitas hukum		X	X	PS	Perlindungan Setempat									
							X	X	RTH-2	Taman Kota									
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan									
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan									
							X	X	RTH-5	Taman RW									
							X	X	RTH-6	Taman RT									
							X	X	RTH-7	Pemakaman									
							X	X	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
							X	X	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
							X	X	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
							I	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
							I	I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
							X	X	I	KT	Perkantoran								
							X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
							X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
							X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								
							X	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota								
							X	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
							X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
							X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW								
							X	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri								
							X	X	X	P-1	Tanaman Pangan								
							X	X	X	P-2	Hortikultura								
							X	X	X	P-3	Perkebunan								
							X	X	X	P-4	Pertanian								
							X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya								
							X	X	X	T2	W								
							X	X	X	P-1	Pariwisata								
							X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan								

No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona		Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	Badan Air (BA)
				X	X	BA	PS	Perlindungan Setempat	PS
148	701	aktivitas kantor pusat	jasa perkantoran atau bisnis lainnya	X	X	RTH-2	Taman Kota		
149	702	aktivitas konsultasi manajemen		X	X	RTH-3	Taman Kecamatan		
				X	X	RTH-4	Taman Kelurahan	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				X	X	RTH-5	Taman RW		
				X	X	RTH-6	Taman RT		
				X	X	RTH-7	Pemakaman		
				X	X	3 T, 2, T	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	
				X	X	3 T, 2, T	Rumah Kepadatan Sedang		
				X	X	3 T, 2, T	Rumah Kepadatan Rendah		
				I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
				I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
				I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
				X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)	
				X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
				X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
				I	I	SPU-1	SPU Skala Kota		
				I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
				I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
				X	X	SPU-4	SPU Skala RW		
				X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
				X	X	P-1	Tanaman Pangan		
				X	X	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)	
				X	X	P-3	Perkebunan		
				X	X	P-4	Peternakan		
				X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
				X	X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
				X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Zona		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)
			X	X	X	X					
15 1	721	jasa riset dan pengembangan IPTEK					RTH-2	Taman Kota			
15 2	731	penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan ilmu teknologi dan rekayasa					RTH-3	Taman Kecamatan			
	periklanan						RTH-4	Taman Kelurahan			
							RTH-5	Taman RW			
							RTH-6	Taman RT			
							RTH-7	Pemakaman			
							R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
							R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
							R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
							I	K-1 Perdagangan & Jasa Skala Kota			
							I	K-3 Perdagangan & Jasa Skala SWP			
							I	KT Perkantoran			
							X	PL-3 Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
							X	PL-4 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
							X	PP Pengelolaan Persampahan			
							X	SPU-1 SPU Skala Kota			
							X	SPU-2 SPU Skala Kecamatan			
							X	SPU-3 SPU Skala Kelurahan			
							X	SPU-4 SPU Skala RW			
							X	KPI Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
							X	P-1 Tanaman Pangan			
							X	P-2 Holtikultura			
							X	P-3 Perkebunan			
							X	P-4 Peternakan			
							X	IK-2 Perikanan Budidaya			
							X	W Pariwisata			
							X	HK Pertahanan & Keamanan (HK)			

No																			
15 3	732	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
15 4	741				penelitian pasar dan jajak pendapat masyarakat		X	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)							Digit
15 5	742				aktivitas perancangan khusus		X	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)							
							X	X	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
							X	X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan								
							X	X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan								
							X	X	X	RTH- 5	Taman RW								
							X	X	X	RTH- 6	Taman RT								
							X	X	X	RTH- 7	Pemakaman								
							X	X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)							
							X	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
							X	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
							I	I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)							
							I	I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
							I	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala KT	Perkantoran (KT)							
							I	I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)							
							X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitukan Lainnya (PL)							
							X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
							X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)							
							I	I	I	SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)							
							I	I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
							X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
							X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW								
							I	I	I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)							
							X	X	X	P-1	Tanaman Pangan								
							X	X	X	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)							
							X	X	X	P-3	Perkebunan								
							X	X	X	P-4	Peternakan	Perikanan (IK)							
							X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)							
							X	X	X	W	Pariwisata	Pariwisata							
							X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)							

Zona									
No	Sub Zona	Keterangan Kegiatan	Versi KBLI	Aktivitas sertifikasi profesi/personel	aktivitas kesehatan hewan	Periindungan Setempat (PS)	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	Periindungan Setempat (PS)
15	6		3 Digit	743		X	X	BA	BA
7	750		4 Digit			X	X	PS	Periindungan Setempat
			5 Digit			X	X	RTH-2	Taman Kota
						X	X	RTH-3	Taman Kecamatan
						X	X	RTH-4	Taman Kelurahan
						X	X	RTH-5	Taman RW
						X	X	RTH-6	Taman RT
						X	X	RTH-7	Pemakaman
						X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi
						X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang
						X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah
						I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota
						I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP
						I	I	KT	Perkantoran
						X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
						X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
						X	X	PP	Pengelolaan Persampahan
						X	X	SPU-1	SPU Skala Kota
						X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan
						X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan
						X	X	SPU-4	SPU Skala RW
						X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
						X	X	P-1	Tanaman Pangan
						X	X	P-2	Holtikultura
						X	X	P-3	Perkebunan
						I	I	P-4	Pertanian
						X	X	IK-2	Perikanan Budidaya
						X	X	W	Pariwisata
						X	X	HK	Pertahanan & Keamanan
						X	X		Pariwisata (W)
									Pertahanan & Keamanan (HK)

15 8	771	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona	No					
									B	Air	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	PS	Perlindungan Setempat
							RTH- 2	Taman Kota						
							RTH- 3	Taman Kecamatan						
							RTH- 4	Taman Kelurahan						
							RTH- 5	Taman RW						
							RTH- 6	Taman RT						
							RTH- 7	Pemakaman						
							R-2	Rumah Kepadatan Tinggi						
							R-3	Rumah Kepadatan Sedang						
							R-4	Rumah Kepadatan Rendah						
					I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota						
					I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP						
					I	I	KT	Perkantoran						
					I	I	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)					
					I	I	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)					
					I	I	X	PP	Pengelolaan Persampahan					
					I	I	X	SPU-1	SPU Skala Kota					
					I	I	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan					
					I	I	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan					
					I	I	X	SPU-4	SPU Skala RW					
					KPI	Kawasan Peruntukan Industri		Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri
					X	X	X	P-1	Tanaman Pangan					
					X	X	X	P-2	Hortikultura					
					X	X	X	P-3	Perkebunan					
					X	X	X	P-4	Pertanian					
					X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya					
					X	X	X	W	Pariwisata					
					X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan					
														Pertahanan & Keamanan (HK)



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona			
					3 Digit	4 Digit	5 Digit
16 0	773	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan dan barang berwujud lainnya			BA	Badan Air	Badan Air (BA)
					PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
			RTH-2	Taman Kota			
			RTH-3	Taman Kecamatan			
			RTH-4	Taman Kelurahan			
			RTH-5	Taman RW			
			RTH-6	Taman RT			
			RTH-7	Pemakaman			
		3 T, 2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
			R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
			R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
		I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota			
		I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
		I	KT	Perkantoran			
		I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
		I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
		I	PP	Pengelolaan Persampahan			
		I	SPU-1	SPU Skala Kota			
		I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
		I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
		I	SPU-4	SPU Skala RW			
		I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri			
		I		Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
		X	P-1	Tanaman Pangan			
		X	P-2	Hortikultura			
		X	P-3	Perkebunan			
		X	P-4	Pertanian			
		X	IK-2	Perikanan Budidaya			
		X		Perikanan (IK)			
		X	W	Pariwisata			
		X	HK	Pertahanan & Keamanan			
		X		Pertahanan & Keamanan (HK)			

No																			
16 1	774	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan		Sub Zona	Zona										
16 2	781				sewa guna usaha tanpa hak opsi aset non finansial, bukan karya hak cipta					X	BA	Badan Air		Badan Air (BA)					Digit
					aktivitas penempatan tenaga kerja					X	PS	Perlindungan Setempat		Perlindungan Setempat (PS)					
								RTH- 2	Taman Kota										
								RTH- 3	Taman Kecamatan										
								RTH- 4	Taman Kelurahan										
								RTH- 5	Taman RW										
								RTH- 6	Taman RT										
								RTH- 7	Pemakaman										
								3 R-2,T	3 R-2,T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
								X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
								X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
								I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
								I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
								I	I	KT	Perkantoran								
								X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
								X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
								X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								
								X	X	SPU-1	SPU Skala Kota								
								X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
								X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
								X	X	SPU-4	SPU Skala RW								
								I	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)								
								X	X	P-1	Tanaman Pangan								
								X	X	P-2	Hortikultura								
								X	X	P-3	Perkebunan								
								X	X	P-4	Pertanian								
								X	X	IK-2	Perikanan Budidaya								
								X	X	W	Pariwisata								
								X	X	HK	Pertahanan & Keamanan								

No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona			
				BA	Badan Air	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)
16 3	782	3 Digit		X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
		4 Digit		X	RTH-2	Taman Kota	
		5 Digit		X	RTH-3	Taman Kecamatan	
				X	RTH-4	Taman Kelurahan	Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				X	RTH-5	Taman RW	
				X	RTH-6	Taman RT	
				X	RTH-7	Pemakaman	
				X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
				X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	
				X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	
				I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
				I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
				I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)
				X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)
				X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
				X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)
				X	SPU-1	SPU Skala Kota	
				X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
				X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				X	SPU-4	SPU Skala RW	
				X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
				X	P-1	Tanaman Pangan	
				X	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)
				X	P-3	Perkebunan	
				X	P-4	Peternakan	
				X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)
				X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)
				X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)

No		Sub Zona		Zona																
16 4	783	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan														
16 5	784				penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	Pelatihan kerja														
		X	X					X	BA	Badan Air										
			X						PS	Perlindungan Setempat										
				X					RTH-2	Taman Kota										
				X					RTH-3	Taman Kecamatan										
				X					RTH-4	Taman Kelurahan										
				X					RTH-5	Taman RW										
				X					RTH-6	Taman RT										
				X					RTH-7	Pemakaman										
					3 R <sup>2</sup> T <sup>3</sup> R <sup>2</sup> T <sup>4</sup>			R-2	Rumah Kepadatan Tinggi											
					X				R-3	Rumah Kepadatan Sedang										
					X				R-4	Rumah Kepadatan Rendah										
					I				K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota										
					I				K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
					I				KT	Perkantoran										
					X				PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)										
					X				PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
					X				PP	Pengelolaan Persampahan										
					I				SPU-1	SPU Skala Kota										
					I				SPU-2	SPU Skala Kecamatan										
					I				SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
					X				SPU-4	SPU Skala RW										
					X				KPI	Kawasan Peruntukan Industri										
					X				P-1	Tanaman Pangan										
					X				P-2	Hortikultura										
					X				P-3	Perkebunan										
					X				P-4	Pertanian										
					X				IK-2	Perikanan Budidaya										
					X				W	Pariwisata										
					X				HK	Pertahanan & Keamanan										

Klasifikasi Kegiatan Berdasarkan KBLI										No
16 6	791	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Sub Zona	Zona	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	
16 7	799	Kegiatan Versi KBLI		Keterangan Kegiatan	Perlindungan Setempat (PS)		Perlindungan Setempat (PS)		Perlindungan Setempat (PS)	
		X	X	aktivitas agen perjalanan dan penyelenggara tur	jasa travel dan pengiriman barang (kurir)	X	BA	BA	BA	
		X	X	jasa reservasi lainnya dan kegiatan ybdi		X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		X	X			X	RTH- 3	Taman Kecamatan		
		X	X			X	RTH- 4	Taman Kelurahan		
		X	X			X	RTH- 5	Taman RW		
		X	X			X	RTH - 6	Taman RT		
		X	X			X	RTH- 7	Pemakaman		
		X	X			X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		
		X	X			X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)	
		X	X			X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah		
		I	I			I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
		I	I			I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP		
		I	I			I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
		X	X			X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Peruntukan Lainnya (PL)	
		X	X			X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)		
		X	X			X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
		I	I			I	SPU-1	SPU Skala Kota		
		I	I			I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan		
		I	I			I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
		X	X			X	SPU-4	SPU Skala RW		
		X	X			X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
		X	X			X	P-1	Tanaman Pangan		
		X	X			X	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)	
		X	X			X	P-3	Perkebunan		
		X	X			X	P-4	Peternakan		
		X	X			X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
		X	X			X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
		X	X			X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
16 8	801	3 Digit	Digit	aktivitas keamanan swasta (pribadi)		X	BA	X	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X	PS	Perlindungan Setempat				PS	Perlindungan Setempat (PS)	
16 9	802	4 Digit		aktivitas jasa sistem keamanan		X	X	X												
17 0	803	5 Digit		aktivitas penyelidikan		X	X	X												



No																			
17 4	821	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
aktivitas administrasi kantor dan penunjang kantor	perkantoran swasta				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)										
aktivitas call centre					X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)										
penyelenggara konvensi dan pameran dagang					X	X	RTH- 2	Taman Kota											
					X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan											
					X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan											
					X	X	RTH- 5	Taman RW											
					X	X	RTH- 6	Taman RT											
					X	X	RTH- 7	Pemakaman											
					X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi											
					X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang											
					X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah											
					I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota											
					I	I	I	I	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
					I	I	I	I	K-2										
					I	I	I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala Kota									
					I	I	I	I	KT	Perkantoran									
					I	I	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									
					I	I	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
					I	I	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan									
					I	I	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota									
					I	I	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan									
					I	I	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
					I	I	X	X	SPU-4	SPU Skala RW									
					I	I	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri									
					I	I	X	X	P-1	Tanaman Pangan									
					I	I	X	X	P-2	Hortikultura									
					I	I	X	X	P-3	Perkebunan									
					I	I	X	X	P-4	Pertanian									
					I	I	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya									
					I	I	X	X	W	Pariwisata									
					I	I	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan									
					I	I	X	X		Pertahanan & Keamanan (HK)									

No																				
17 7	829	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona												
17 8	841	3 Digit	4 Digit	5 Digit	aktivitas jasa penunjang usaha ytdl	kantor kecamatan	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)								Digit	
							X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)									
							X	X	RTH- 2	Taman Kota										
							X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan										
							X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan										
							X	X	RTH- 5	Taman RW										
							X	X	RTH- 6	Taman RT										
							X	X	RTH- 7	Pemakaman										
							3 R, 2, T	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi										
							3 R, 2, T	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang									Perumahan (R)	
							3 R, 2, T	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah										
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota									Perdagangan & Jasa (K)	
							I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP										
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala Kota									Perkantoran (KT)	
							I	I	I	Perkantoran										
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)									Perunitukan Lainnya (PL)	
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)										
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan										Pengelolaan Persampahan (PP)
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota										
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan										Sarana Pelayanan Umum (SPU)
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan										
							X	X	SPU-4	SPU Skala RW										
							X	X	KPI	Kawasan Perunitukan Industri										Kawasan Perunitukan Industri (KPI)
							X	X	P-1	Tanaman Pangan										
							X	X	P-2	Holtikultura										Pertanian (P)
							X	X	P-3	Perkebunan										
							X	X	P-4	Peternakan										
							X	X	IK-2	Perikanan Budidaya										Perikanan (IK)
							X	X	W	Pariwisata										Pariwisata (W)
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan										Pertahanan & Keamanan (HK)

No																				
17 9	841	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona												
18 0	841	Digit	Digit	Digit	administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	kantor kelurahan	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)									
					administrasi pemerintahan dan kebijakan ekonomi dan sosial	kantor bumdes	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)									
							X	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
							X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan										
							X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan										
							X	X	RTH- 5	Taman RW										
							X	X	RTH- 6	Taman RT										
							X	X	RTH- 7	Pemakaman										
							3 T, 2, T	3 T, 2, T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)									
							3 T, 2, T	3 T, 2, T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)									
							3 T, 2, T	3 T, 2, T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	Perumahan (R)									
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)									
							I	I	K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perdagangan & Jasa (K)									
							I	I	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)									
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)									
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Perunitkan Lainnya (PL)									
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)									
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota	Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
							I	I	SPU-4	SPU Skala RW	Sarana Pelayanan Umum (SPU)									
							X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)									
							X	X	P-1	Tanaman Pangan	Pertanian (P)									
							X	X	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)									
							X	X	P-3	Perkebunan	Pertanian (P)									
							X	X	P-4	Peternakan	Pertanian (P)									
							X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)									
							X	X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)									
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)									



No	Sub Zona	Zona
Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	
18 2	842	<p style="text-align: center;"><b>3 Digit</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4 Digit</b></p> <p style="text-align: center;"><b>5 Digit</b></p> <p style="text-align: right;">Digit</p> <p>penyediaan layanan untuk masyarakat dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dan ketertiban</p>
		<p style="text-align: center;"><b>BA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Badan Air</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>PS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Perlindungan Setempat</b></p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-2</b></p> <p style="text-align: center;">Taman Kota</p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-3</b></p> <p style="text-align: center;">Taman Kecamatan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-4</b></p> <p style="text-align: center;">Taman Kelurahan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-5</b></p> <p style="text-align: center;">Taman RW</p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-6</b></p> <p style="text-align: center;">Taman RT</p>
		<p style="text-align: center;"><b>RTH-7</b></p> <p style="text-align: center;">Pemakaman</p>
		<p style="text-align: center;"><b>R-2</b></p> <p style="text-align: center;">Rumah Kepadatan Tinggi</p>
		<p style="text-align: center;"><b>R-3</b></p> <p style="text-align: center;">Rumah Kepadatan Sedang</p>
		<p style="text-align: center;"><b>R-4</b></p> <p style="text-align: center;">Rumah Kepadatan Rendah</p>
		<p style="text-align: center;"><b>K-1</b></p> <p style="text-align: center;">Perdagangan &amp; Jasa Skala Kota</p>
		<p style="text-align: center;"><b>K-3</b></p> <p style="text-align: center;">Perdagangan &amp; Jasa Skala SWP</p>
		<p style="text-align: center;"><b>KT</b></p> <p style="text-align: center;">Perkantoran</p>
		<p style="text-align: center;"><b>PL-3</b></p> <p style="text-align: center;">Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>PL-4</b></p> <p style="text-align: center;">Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>PP</b></p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan Persampahan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>SPU-1</b></p> <p style="text-align: center;">SPU Skala Kota</p>
		<p style="text-align: center;"><b>SPU-2</b></p> <p style="text-align: center;">SPU Skala Kecamatan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>SPU-3</b></p> <p style="text-align: center;">SPU Skala Kelurahan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>SPU-4</b></p> <p style="text-align: center;">SPU Skala RW</p>
		<p style="text-align: center;"><b>KPI</b></p> <p style="text-align: center;">Kawasan Peruntukan Industri (KPI)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P-1</b></p> <p style="text-align: center;">Tanaman Pangan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P-2</b></p> <p style="text-align: center;">Holtikultura</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P-3</b></p> <p style="text-align: center;">Perkebunan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P-4</b></p> <p style="text-align: center;">Pernakan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>IK-2</b></p> <p style="text-align: center;">Perikanan Budidaya</p>
		<p style="text-align: center;"><b>W</b></p> <p style="text-align: center;">Pariwisata</p>
		<p style="text-align: center;"><b>HK</b></p> <p style="text-align: center;">Pertahanan &amp; Keamanan</p>
		<p style="text-align: center;"><b>I</b></p> <p style="text-align: center;">Pariwisata (W)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>X</b></p> <p style="text-align: center;">Pertahanan &amp; Keamanan (HK)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P</b></p> <p style="text-align: center;">Pertahanan &amp; Keamanan (W)</p>
		<p style="text-align: center;"><b>P</b></p> <p style="text-align: center;">Pertahanan &amp; Keamanan (HK)</p>

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah
18 3	843	3 Digit	4 Digit	5 Digit	jaminan sosial wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 4	851				pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 5	852				pendidikan menengah	SMA dan sederajat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18 6	853				pendidikan tinggi	perguruan tinggi atau akademi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No																			
18 7	854	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
18 8	854				pendidikan lainnya	pendidikan informal atau lembaga kursus			X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)							
18 9	855				pendidikan lainnya				X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)							
19 0	861				kegiatan penunjang pendidikan	jasa pendidikan, bimbel, dan kursus			X	RTH- 2	Taman Kota								
									X	RTH- 3	Taman Kecamatan								
									X	RTH- 4	Taman Kelurahan								
									X	RTH- 5	Taman RW								
									X	RTH- 6	Taman RT								
									X	RTH- 7	Pemakaman								
									X	3 T, 2 T, 3 T, 2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
									X	3 T, 2 T, 3 T, 2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									X	3 T, 2 T, 3 T, 2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota							
									I	I	I	Perdagangan & Jasa Skala SWP							
									I	I	I	K-2							
									I	I	I	K-3							
									I	I	I	KT	Perkantoran						
									X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)						
									X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)						
									X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan						
									I	I	I	SPU-1	SPU Skala Kota						
									I	I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan						
									I	I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan						
									I	I	I	SPU-4	SPU Skala RW						
									X	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri						
									X	X	X	P-1	Tanaman Pangan						
									X	X	X	P-2	Hortikultura						
									X	X	X	P-3	Perkebunan						
									X	X	X	P-4	Pertanian						
									X	X	X	IK-2	Perikanan Budidaya						
									X	X	X	W	Pariwisata						
									X	X	X	HK	Pertahanan & Keamanan						

No																				
19 1	862	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona												
19 2	869	86 90	aktivitas praktik dokter dan dokter gigi	panti jompo	praktek dokter/klinik umum	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	X	RTH- 2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	X	RTH- 3	Taman Kecamatan
						X				X				X	RTH- 4	Taman Kelurahan		X	RTH- 5	Taman RW
						X				X				X	RTH- 6	Taman RT		X	RTH- 7	Pemakaman
						I	3-1,2-1	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	I	3-1,2-1	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	I	3-1,2-1	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota
						I				I				I				I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP
						I				I				I				I	KT	Perkantoran
						X				X				X				X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
						I				I				I				I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
						X				X				X				X	PP	Pengelolaan Persampahan
						I				I				I				I	SPU-1	SPU Skala Kota
						I				I				I				I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan
						X				X				X				X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan
						X				X				X				X	SPU-4	SPU Skala RW
						X				X				X				X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)
						X				X				X				X	P-1	Tanaman Pangan
																		X	P-2	Hortikultura
																		X	P-3	Perkebunan
																		X	P-4	Pertanian
																		X	I	IK-2
																		X	I	Perikanan Budidaya
																		X	W	Pariwisata
																		X	HK	Pertahanan & Keamanan (HK)
																		X	I	Pertahanan & Keamanan



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona			
					3 Digit	4 Digit	5 Digit
19 4	872	aktivitas sosial di dalam panti untuk keterbelakangan mental, gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang	Pusat Rehabilitasi		BA	Badan Air	Badan Air (BA)
					PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)
			RTH-2	Taman Kota			
			RTH-3	Taman Kecamatan			
			RTH-4	Taman Kelurahan			
			RTH-5	Taman RW			
			RTH-6	Taman RT			
			RTH-7	Pemakaman			
			R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
		② ④, ②, ①, ④	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
		③ ④, ②, ④	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
		I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota			
		I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
		I	KT	Perkantoran			
		I	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
		I	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
		X	PP	Pengelolaan Persampahan			
		I	SPU-1	SPU Skala Kota			
		I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan			
		X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan			
		X	SPU-4	SPU Skala RW			
		KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
		X	P-1	Tanaman Pangan			
		X	P-2	Hortikultura			
		X	P-3	Perkebunan			
			P-4	Pertanian			
			IK-2	Perikanan Budidaya			
			X	Perikanan (IK)			
			W	Pariwisata			
			X	Pariwisata (W)			
			HK	Pertahanan & Keamanan			
			X	Pertahanan & Keamanan (HK)			



No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona		Perlindungan Setempat (PS)	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)
				X	BA	X	PS	
19 6	879	panti sosial atau jompo atau asuhan		X	RTH- 2	Taman Kota		
19 7	881	aktivitas sosial di dalam panti lainnya ytdl		X	RTH- 3	Taman Kecamatan		
				X	RTH- 4	Taman Kelurahan	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
				X	RTH- 5	Taman RW		
				X	RTH- 6	Taman RT		
				X	RTH- 7	Pemakaman		
				X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi		
				3 3	B, B, 3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)	
				3	B, 1, 3	Rumah Kepadatan Rendah		
					I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)
					I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	
					I	KT	Perkantoran	Pertantoran (KT)
				X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	
				X	PP	Pengelolaan Persampahan	Peruntukan Lainnya (PL)	
				X	I	SPU-1	SPU Skala Kota	Pengelolaan Persampahan (PP)
				X	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	
				X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)
				X	X	SPU-4	SPU Skala RW	
				X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
				X	P-1	Tanaman Pangan		
				X	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)	
				X	P-3	Perkebunan		
				X	P-4	Peternakan		
				X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)	
				X	W	Pariwisata	Pariwisata (W)	
				X	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)	

No																			
19 8	900	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
19 9	910				aktivitas hiburan, kesenian dan kreativitas				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						
20 0	931				perpustakaan, arsip, museum dan kegiatan kebudayaan lainnya				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
									X	X	RTH-2	Taman Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH)						
									X	X	RTH-3	Taman Kecamatan							
									X	X	RTH-4	Taman Kelurahan							
									X	X	RTH-5	Taman RW							
									X	X	RTH-6	Taman RT							
									X	X	RTH-7	Pemakaman							
									2 T	2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)						
									2 T	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									2 T	2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)						
									I	I	I	I	K-2	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	Perunitkan Lainnya (PL)				
									X	X	X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)				
									X	X	X	X	X	PL-4					
									X	X	X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)			
									2 T	2 T	I	SPU Skala Kota							
									2 T	2 T	I	SPU Skala Kecamatan	Sarana Pelayanan Umum (SPU)						
									2 T	2 T	I	SPU Skala Kelurahan							
									X	X	I	SPU Skala RW							
									X	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)					
									X	X	P-1	Tanaman Pangan							
									X	X	P-2	Hortikultura	Pertanian (P)						
									X	X	P-3	Perkebunan							
									X	X	P-4	Peternakan							
									X	X	IK-2	Perikanan Budidaya	Perikanan (IK)						
									X	X	I	Pariwisata	Pariwisata						
									X	X	I	HK	Pertahanan & Keamanan	Pertahanan & Keamanan (HK)					

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	R-4	Rumah Kepadatan Rendah
20 1	932	3 Digit	4 Digit	5 Digit	aktivitas rekreasi lainnya	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
20 2	93 21				aktivitas taman bertema atau taman hiburan	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X		
20 3	9321 1	taman rekreasi				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X		

										No
										Zona
										Sub Zona
20 4			3 Digit							
20 5	93 22	9321 9	4 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan					Digit
20 6		9322 9	5 Digit	daya tarik wisata alam						
			X	B1, B2, B3	I	RTH- 2	Taman Kota			
			X	B1, B2, B3	I	RTH- 3	Taman Kecamatan			
			X		I	RTH- 4	Taman Kelurahan			
			X		I	RTH- 5	Taman RW			
			X		I	RTH- 6	Taman RT			
			X		X	RTH- 7	Pemakaman			
			X		X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi			
			X		X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang			
			X		X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah			
			X		I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota			
			X		X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP			
			X		X	KT	Perkantoran			
			X		X	X	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)			
			X		X	X	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
			X		X	X	PP	Pengelolaan Persampahan		
			X		X	I	SPU Skala Kota			
			X		X	X	SPU Skala Kecamatan			
			X		X	X	SPU Skala Kelurahan			
			X		X	X	SPU Skala RW			
			X		X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)			
			X		X	X	Tanaman Pangan			
			X		X	X	Holtikultura			
			X		X	X	Perkebunan			
			X		X	P-1	Pertanian			
			X		X	P-2	Holitkulura			
			X		X	P-3	Pertanian (P)			
			X		X	P-4	Pertanian			
			X		X	IK-2	Perikanan Budidaya			
			X		X	W	Pariwisata			
			X		I	I	Pariwisata			
			X		X	HK	Pertahanan & Keamanan			
			X		X	HK	Pertahanan & Keamanan (HK)			

No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan														
20 7		3 Digit	Digit	93 23	daya tarik wisata buatan/binaan manusia			X	X	BA	Badan Air								
20 8		4 Digit		9323 1	wisata agro			X	X	B1, B2, B3	PS	Perlindungan Setempat	Badan Air (BA)						
20 9		5 Digit		9323 2	taman rekreasi/tama n wisata			I	I	RTH- 2	Taman Kota								
								I	I	RTH- 3	Taman Kecamatan								
								I	I	RTH- 4	Taman Kelurahan								
								I	I	RTH- 5	Taman RW								
								I	I	RTH- 6	Taman RT								
								X	X	RTH- 7	Pemakaman								
								X	X	X	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
								X	X	X	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
								X	X	X	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
								X	X	X	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota							
								X	X	X	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP							
								X	X	X	KT	Perkantoran							
								X	X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)							
								X	X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							
								X	X	X	PP	Pengelolaan Persampahan							
								X	X	X	SPU-1	SPU Skala Kota							
								X	X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan							
								X	X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan							
								X	X	X	SPU-4	SPU Skala RW							
								X	X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri							
									B3	B3	P-1	Tanaman Pangan							
									B3	B3	P-2	Hortikultura							
									B3	B3	P-3	Perkebunan							
									B3	B3	P-4	Pertanian							
									X	X	IK-2	Perikanan Budidaya							
									I	I	W	Pariwisata							
									X	X	HK	Pertahanan & Keamanan							
												Pertahanan & Keamanan (HK)							



No		Sub Zona	Zona	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	RTH-2	Taman Kota	RTH-3	Taman Kecamatan	RTH-4	Taman Kelurahan	RTH-5	Taman RW	RTH-6	Taman RT	RTH-7	Pemakaman	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)
21 4	941	3 Digit	4 Digit	aktivitas hiburan dan rekreasi lainnya YTDL		X	BA	X	Badan Air	X	Badan Air (BA)	X	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS	PS
21 5		5 Digit		aktivitas organisasi bisnis, pengusaha dan profesi		X		X		X		X		X		X		X		X
		Digit																		

No																			
21 6	942	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
21 7	949				aktivitas organisasi buruh				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						Digit
21 8	951				aktivitas organisasi lainnya				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
									X	X	RTH- 2	Taman Kota							
									X	X	RTH- 3	Taman Kecamatan							
									X	X	RTH- 4	Taman Kelurahan							
									X	X	RTH- 5	Taman RW							
									X	X	RTH- 6	Taman RT							
									X	X	RTH- 7	Pemakaman							
									2 T	2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi							
									2 T	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang							
									2 T	2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah							
									I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota							
									I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP							
									I	I	I	I	I	Perkantoran					
									X	X	KT			Perkantoran (KT)					
									X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)							
									X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)							
									X	X	PP	Pengelolaan Persampahan							
									X	X	SPU-1	SPU Skala Kota							
									X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan							
									X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan							
									X	X	SPU-4	SPU Skala RW							
									X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri							
									X	X	P-1	Tanaman Pangan							
									X	X	P-2	Hortikultura							
									X	X	P-3	Perkebunan							
									X	X	P-4	Pertanian							
									X	X	IK-2	Perikanan Budidaya							
									X	X	W	Pariwisata							
									X	X	HK	Pertahanan & Keamanan							



No																			
22 0	961	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
22 1	962				aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran, bukan olahraga	jasa kesehatan dan kecantikan	X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)								Digit
					aktivitas binatu	jasa cuci pakaian (laundry)	X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)								
							X	X	RTH-2	Taman Kota									
							X	X	RTH-3	Taman Kecamatan									
							X	X	RTH-4	Taman Kelurahan									
							X	X	RTH-5	Taman RW									
							X	X	RTH-6	Taman RT									
							X	X	RTH-7	Pemakaman									
							2 T	2 T	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi									
							2 T	2 T	R-3	Rumah Kepadatan Sedang								Perumahan (R)	
							2 T	2 T	R-4	Rumah Kepadatan Rendah									
							I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								Perdagangan & Jasa (K)	
							I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP									
							I	I	KT	Perkantoran								Perkantoran (KT)	
							X	X	PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								Perumahan Lainnya (PL)	
							X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
							X	X	PP	Pengelolaan Persampahan								Pengelolaan Persampahan (PP)	
							I	I	SPU-1	SPU Skala Kota									
							I	I	SPU-2	SPU Skala Kecamatan								Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
							I	I	SPU-3	SPU Skala Kelurahan									
							X	X	SPU-4	SPU Skala RW									
							X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri								Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
							X	X	P-1	Tanaman Pangan									
							X	X	P-2	Hortikultura								Pertanian (P)	
							X	X	P-3	Perkebunan									
							X	X	P-4	Pertanian									
							X	X	IK-2	Perikanan Budidaya								Perikanan (IK)	
							X	X	T1T2	Pariwisata								Pariwisata (W)	
							X	X	HK	Pertahanan & Keamanan								Pertahanan & Keamanan (HK)	

No																			
22 2	969	3 Digit	4 Digit	5 Digit	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona	Zona											
22 3	970				aktivitas jasa perorangan lainnya ytdl				X	X	BA	Badan Air	Badan Air (BA)						Digit
					aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja dari personil domestik				X	X	PS	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)						
							RTH-2	Taman Kota											
							RTH-3	Taman Kecamatan											
							RTH-4	Taman Kelurahan											
							RTH-5	Taman RW											
							RTH-6	Taman RT											
							RTH-7	Pemakaman											
							I	I		R-2	Rumah Kepadatan Tinggi								
							I	I		R-3	Rumah Kepadatan Sedang								
							I	I		R-4	Rumah Kepadatan Rendah								
							I	I		K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota								
							I	I		K-2	Perdagangan & Jasa Skala SWP								
							I	I		KT	Perkantoran								
							X	X		PL-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)								
							X	X		PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)								
							X	X		PP	Pengelolaan Persampahan								
							I	I		SPU-1	SPU Skala Kota								
							I	I		SPU-2	SPU Skala Kecamatan								
							X	X		SPU-3	SPU Skala Kelurahan								
							X	X		KPI	Kawasan Peruntukan Industri								
							X	X		P-1	Tanaman Pangan								
							X	X		P-2	Hortikultura								
							X	X		P-3	Perkebunan								
							X	X		P-4	Pertanian								
							X	X		IK-2	Perikanan Budidaya								
							X	X		P-5	Pariwisata								
							X	X		W	Pariwisata								
							X	X		HK	Pertahanan & Keamanan								
											Pertahanan & Keamanan (HK)								

No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Zona	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pertanian (P)	Perikanan (IK)	Pariwisata (W)	Pertahanan & Keamanan (HK)
			BA	PS			Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat	Badan Air	
22 4	981	aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	X	RTH-2	Taman Kota				Digit
			X	X	RTH-3	Taman Kecamatan				Digit
			X	X	RTH-4	Taman Kelurahan				5 Digit
			X	X	RTH-5	Taman RW				
			X	X	RTH-6	Taman RT				
			X	X	RTH-7	Pemakaman				
			I	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi				
			I	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang				
			I	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah				
			I	I	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota				
			I	I	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP				
			I	I	KT	Perkantoran				
			X	X	PI-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)				
			X	X	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)				
			X	X	PP	Pengelolaan Persampahan				
			X	X	SPU-1	SPU Skala Kota				
			X	X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan				
			X	X	SPU-3	SPU Skala Kelurahan				
			X	X	SPU-4	SPU Skala RW				
			X	X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)				
			X	X	P-1	Tanaman Pangan				
			X	X	P-2	Holtikultura				
			X	X	P-3	Perkebunan				
			X	X	P-4	Peternakan				
			X	X	IK-2	Perikanan Budidaya				
			X	X	V	Pariwisata				
			X	X	HK	Pertahanan & Keamanan				

No	Kegiatan Versi KBLI	Keterangan Kegiatan	Sub Zona		Zona	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Badan Air (BA)	Badan Air (BA)	Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	Digit
			X	BA			X	PS			
22 5	982	aktivitas yang menghasilkan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri	X	RTH-2	Taman Kota	Rumah Kepadatan Tinggi	I	R-2	Rumah Kepadatan Tinggi	Perumahan (R)	3 Digit
			X	RTH-3	Taman Kecamatan	Rumah Kepadatan Sedang	I	R-3	Rumah Kepadatan Sedang	Perumahan (R)	4 Digit
			X	RTH-4	Taman Kelurahan	Rumah Kepadatan Rendah	I	R-4	Rumah Kepadatan Rendah	Perumahan (R)	5 Digit
			X	RTH-5	Taman RW	K-1	K-1	K-1	Perdagangan & Jasa Skala Kota	Perdagangan & Jasa (K)	
			X	RTH-6	Taman RT	K-3	K-3	K-3	Perdagangan & Jasa Skala SWP	Perdagangan & Jasa (K)	
			X	RTH-7	Pemakaman	KT	KT	KT	Perkantoran	Perkantoran (KT)	
			X	PI-3	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	PL-3	PL-4	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Peruntukan Lainnya (PL)	
			X	PP	Pengelolaan Persampahan	SPU-1	SPU-1	SPU-2	Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan (PP)	
			X	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SPU-2	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala Kelurahan	
			X	SPU-3	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU-3	SPU-3	SPU-4	SPU Skala RW	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	
			X	KPI	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	KPI	KPI	KPI	Tanaman Panggang	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
			X	P-1	Tanaman Panggang	P-1	P-1	P-2	Holtikultura	Pertanian (P)	
			X	P-2	Perkebunan	P-2	P-2	P-3	Pertanian	Pertanian & Keamanan (HK)	
			X	P-3	Peternakan	P-3	P-3	P-4	Pertanian	Pertahanan & Keamanan (HK)	
			X	IK-2	Perikanan Budidaya	IK-2	IK-2	W	Pariwisata	Pariwisata	
			X	HK	Pertahanan & Keamanan	HK	HK	X		Pertahanan & Keamanan (HK)	

**I** Diizinkan

**T1** Terbatas hanya untuk UMK dan usaha yang memiliki risiko rendah dan menengah

Terbatas luas persil/kaveling zona. Pemanfaatan secara terbatas luas persil/kaveling maksimum kegiatan yaitu 200 m<sup>2</sup> atau keseluruhan luas persil/kaveling kegiatan maksimum 60% dari total luas sub zona, kecuali pada sub zona SPU maksimal 70% dari total luas sub zona.

**T3** Terbatas jarak minimal 100 meter untuk kegiatan sejenis di dalam sub zona

**T4** Terbatas untuk mendukung kegiatan pada zona KPI yang dilakukan oleh pelaku usaha industri

**T5** Terbatas jarak minimal 1000 meter untuk tower BTS (Base Transceiver Station)

**T6** Terbatas jarak minimal 500 meter untuk tower BTS (Base Transceiver Station)

**B1** Bersyarat harus memiliki satu atau beberapa dokumen seperti AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ANDALALIN

**B2** Bersyarat harus memiliki izin dari warga/pemerintah atau rekomendasi teknis. Bersyarat harus memiliki bukti persetujuan warga yang diketahui pemerintah daerah/surat izin dari pemerintah daerah/surat rekomendasi dari instansi pemerintah.

**B3** Pemanfaatan bersyarat dengan pemberian disinsentif. Bersyarat harus menyediakan lahan parkir dalam persil/kaveling atau ruang terbuka hijau.

**X** Tidak diizinkan



**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

**TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

<b>No</b>	<b>Zona</b>	<b>Sub Zona</b>	<b>Kode</b>	<b>KDB (%)</b>			<b>KLB</b>		<b>KDH Minimum (%)</b>	<b>KTB Maksimum (%)</b>	<b>Keterangan</b>
				<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Maksimum</b>	<b>Minimum</b>			
<b>A. Zona Lindung</b>											
1	Zona Badan Air	Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zona Perlindungan Setempat	Zona Perlindungan Setempat	PS	10%	0,1	0,2	90%	-	Hanya diperbolehkan bangunan sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai, bangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan sempadan sungai.		
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota	RTH-2	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, jogging track, panggung hiburan, kantin, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya		
		Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya		
		Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya		
		Taman RW	RTH-5	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya		
		Taman RT	RTH-6	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah mushola, toilet, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya		
		Pemakaman	RTH-7	10%	0,1	0,2	90%	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah fasilitas pendukung pemakaman		
<b>B. Zona Budi daya</b>											

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)		KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum				
1	Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	0,5	1,6	20%	-		Wajib memiliki bagian atas bangunan ( <i>rooftop</i> ) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60%	0,5	1,4	20%	-		Wajib memiliki bagian atas bangunan ( <i>rooftop</i> ) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	0,5	1,2	30%	-		Wajib memiliki bagian atas bangunan ( <i>rooftop</i> ) terbuka untuk evakuasi sementara khususnya di wilayah rawan bencana banjir
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	70%	1,6	3,2	10%	80%		* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70%	1,4	2,4	10%	80%		* = Ketinggian bangunan maksimum bangunan pada jalan kolektor maksimal 4 lantai, jalan lokal 3 lantai dan jalan lingkungan 2 lantai.
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	70%	1,6	3,2	10%	80%		Sesuai Ketentuan Umum Peraturan Zonasi: diperbolehkan pembangunan perkantoran pemerintahan, adanya kegiatan pelayanan umum yang komplementer terhadap kegiatan perkantoran, diperbolehkan adanya kegiatan komersial terbatas, disyaratkan pembangunan dengan KDB maksimum 40% (empat puluh persen).
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	80%	0,1	0,2	20%	-		
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	80%	0,1	0,2	20%	-		
5	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan	PP	70%	0,6	1,4	10%			KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)		KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum				
6	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	70%	1,6	2,8	10%	-	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	70%	0,6	1,4	10%	-	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	70%	0,6	1,4	10%	-	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
		SPU Skala RW	SPU-4	70%	0,6	1,4	10%	-	-	KLB dan ketinggian bangunan dapat melebihi ketentuan sepanjang sesuai kelayakan persyaratan bangunan gedung
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri (I)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	80%	1,4	1,6	10%	-	-	Sarana yang harus ada pada sub zona kawasan industri adalah pengolahan limbah yang memadai agar tidak mencemari lingkungan.
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	20%	-	0,1	70%	-	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian tanaman pangan adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Hortikultura	P-2	30%	-	0,1	60%	-	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian hortikultura adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Perkebunan	P-3	30%	-	0,1	60%	-	-	Sarana yang harus ada pada zona pertanian perkebunan adalah saluran sumber pengairan yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berkualitas.
		Peternakan	P-4	30%	-	0,1	60%	-	-	Sarana yang harus ada pada sub zona peternakan adalah pengolahan limbah yang memadai agar tidak mencemari lingkungan.
9	Zona Perikanan (IK)	Perikanan Budi daya	IK-2	60%	0,6	1	20%	-	-	Sarana yang harus ada pada zona budi daya perikanan adalah sumber air yang baik, sehingga dapat memberikan hasil panen perikanan yang berkualitas.

No	Zona	Sub Zona	Kode	KDB (%)		KLB		KDH Minimum (%)	KTB Maksimum (%)	Keterangan
				Maksimum	Minimum	Maksimum				
10	Zona Pariwisata (W)	Pariwisata	W	80%	0,8	3,2	20%	80%		Hanya diperbolehkan bangunan sarana penunjang kegiatan wisata, diperbolehkan bersyarat kegiatan lain yang dapat memperkuat fungsi perlindungan kawasan
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	80%	0,8	1	20%	-		Ketentuan teknis bangunan pertahanan dan keamanan dapat melebihi ketentuan sesuai dengan ketentuan bangunan pertahanan dan keamanan yang diatur dengan peraturan perundangan serta memperhatikan persyaratan bangunan gedung



**LAMPIRAN VII**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

**TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN**

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)			
					Fungsi Jalan								
					Kolektor	Lokal	Lingkungan						
<b>A. Zona Lindung</b>													
1	Zona Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Zona Perlindungan setempat	Perlindungan setempat	PS	9	-	-	-	-	-	-	-		
3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota	RTH-2	6	-	-	-	-	-	-	-		
		Taman Kecamatan	RTH-3	6	-	-	-	-	-	-	-		
		Taman Kelurahan	RTH-4	6	-	-	-	-	-	-	-		
		Taman RW	RTH-5	6	-	-	-	-	-	-	-		
		Taman RT	RTH-6	6	-	-	-	-	-	-	-		
		Pemakaman	RTH-7	6	-	-	-	-	-	-	-		
<b>B. Zona Budi Daya</b>													

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m)	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)			
					Fungsi Jalan								
					Kolektor	Lokal	Lingkungan						
1	Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	16	4	2	1	-	-	2			
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	12,5	2	2	2	2	2	2			
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	9	4	3	2	3	2	2			
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	16	8	4	3	2	2	2			
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	16	8	4	3	2	2	2			
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran	KT	16	8	4	3	2	2	2			
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum	PL-3	9	8	5	3	2	2	2			
		Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL-4	9	8	5	3	2	2	2			
5	Zona Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	PP	16	8	5	3	2	2	2			

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m )	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)			
					Fungsi Jalan								
					Kolektor	Lokal	Lingkungan						
6	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	9	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan			
7	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota	SPU-1	16	8	5	3	2	2	2			
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	16	8	5	3	2	2	2			
		SPU Skala Kelurahan*)	SPU-3	16	8	5	3	2	2	2			
		SPU Skala RW	SPU-4	9	8	5	3	2	2	2			
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan	P-1	6	-	-	-	-	-	-			
		Hortikultura	P-2	6	-	-	-	-	-	-			
		Perkebunan	P-3	6	-	-	-	-	-	-			
		Peternakan	P-4	6	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan			

No.	Zona	Sub Zona	Kode	Ketinggian Bangunan Maksimum (m )	Garis Sempadan Bangunan Minimum (m) (Diukur dari batas ruang milik jalan atau pagar depan halaman sampai batas terluar dinding bangunan)			Jarak Bebas Antar Bangunan (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)			
					Fungsi Jalan								
					Kolektor	Lokal	Lingkungan						
9	Zona Perikanan	Perikanan Budi daya	IK-2	6	8	5	3	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan	Dapat diatur tersendiri berdasarkan hasil rekomendasi persetujuan lingkungan			
10	Zona Pariwisata	Pariwiisata	W	10	8	5	3	2	2	2			
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan	HK	9	8	5	3	2	2	2			

\*) SPU Skala Desa



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 55 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

**TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL**

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
<b>A. Zona Lindung</b>				
1	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Perlindungan Setempat (PS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jalan akses untuk pemeliharaan.</li> <li>✓ Intake</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tempat bermain dan olahraga.</li> <li>✓ Bak penampung air</li> <li>✓ IPAL</li> </ul>
2	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Taman Kota (RTH-2) Taman Kecamatan (RTH-3) Taman Kelurahan (RTH-4) Taman RW (RTH-5) Taman RT (RTH-6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aksesibilitas untuk difabel</li> <li>✓ Diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir</li> <li>✓ Dilengkapi dengan lapangan olahraga (serbaguna)</li> <li>✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari (jogging track)</li> <li>✓ kelengkapan telekomunikasi (wifi)</li> <li>✓ Dilengkapi dengan PJU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tempat pembuangan sampah;</li> <li>✓ Tempat bermain dan olahraga.</li> <li>✓ Tempat parkir umum</li> <li>✓ Tempat bermain</li> <li>✓ Toilet umum</li> <li>✓ Hydran umum</li> <li>✓ Tempat duduk pengunjung</li> <li>✓ Kios makanan/minuman</li> <li>✓ Mushola/Tempat ibadah</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari (jogging track)</li> <li>✓ Dilengkapi dengan PJU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tempat pembuangan sampah;</li> <li>✓ Tempat bermain dan olahraga.</li> <li>✓ Hydran umum</li> <li>✓ Tempat duduk pengunjung</li> </ul>

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Pemakaman (RTH-7)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jalan akses untuk pemeliharaan</li> <li>✓ Aksesibilitas untuk difabel</li> <li>✓ Diperkenankan berupa jalan setapak dan di areal parkir.</li> <li>✓ Dilengkapi dengan PJU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tempat parkir umum</li> <li>✓ Toilet umum</li> <li>✓ Hydran umum</li> <li>✓ Tempat duduk pengunjung</li> <li>✓ Tempat pembuangan sampah</li> <li>✓ Kios makanan/minuman dan bunga</li> <li>✓ Mushola/Tempat ibadah</li> </ul>
<b>B. Zona Budi Daya</b>				
1	Zona Perumahan (R)	Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia jaringan jalan kolektor/lokal/lingkungan</li> <li>✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu.</li> <li>✓ Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> <li>✓ Pelayanan air minum 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari.</li> <li>✓ Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase, air limbah, air minum dan listrik sesuai ketentuan dan persyaratan teknis</li> <li>✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tempat parkir</li> <li>✓ Halte</li> <li>✓ Tersedia 1 unit SD dan PAUD melayani 1600 penduduk dengan luas 2000 m<sup>2</sup></li> <li>✓ Tersedia 1 unit Posyandu melayani 1250 penduduk dengan luas 60 m<sup>2</sup></li> <li>✓ Tersedia 1 unit Musholla melayani 250 penduduk dengan luas 100 m<sup>2</sup></li> <li>✓ Tersedia 1 unit Taman/Taman baca/Tempat Bermain melayani 250 penduduk dengan luas 250 m<sup>2</sup></li> <li>✓ Kapasitas minimum tempat sampah lingkungan rumah tangga 0,02 m<sup>3</sup>.</li> <li>✓ Tersedia fasilitas SMP dan SMA sesuai dengan standar pelayanan minimal</li> </ul>
		Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)		
		Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pada area perumahan kepadatan tinggi yang dibangun vertikal (rusun) harus mempersiapkan prasarana minimal secara khusus sesuai standar teknis minimal (air minum, sampah, limbah, listrik)</li> </ul>	

<b>No.</b>	<b>Zona</b>	<b>Rincian Sub Zona</b>	<b>Prasarana Minimal</b>	<b>Sarana Minimal</b>
2	Zona Perdagangan dan Jasa (K)	Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu.</li> <li>✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh.</li> <li>✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> <li>✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari.</li> <li>✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis</li> <li>✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan.</li> <li>✓ Tersedia halte minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia musholla minimal 1 unit.</li> <li>✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.</li> <li>✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)		
3	Zona Perkantoran (KT)	Perkantoran (KT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu.</li> <li>✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh.</li> <li>✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> <li>✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari.</li> <li>✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis</li> <li>✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan.</li> <li>✓ Tersedia halte pada pusat-pusat kegiatan perkantoran</li> <li>✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia musholla minimal 1 unit.</li> <li>✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.</li> <li>✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
4	Zona Peruntukan Lainnya (PL)	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) (PL-3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Jaringan air baku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit.</li> <li>✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit.</li> <li>✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.</li> <li>✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (PL-4)	✓ Jaringan air limbah	✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.
5	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Pengelolaan Persampahan (PP)	✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh.	✓ Alat penghancur sampah ✓ Tempat sampah organik dan non organik ✓ Truk sampah
6	Sarana Pelayanan Umum (SPU)	SPU Skala Kota (SPU-1)	✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu.	✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan.
		SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh.	✓ Tersedia halte
		SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.	✓ Tersedia pos keamanan minimal 1 unit.
		SPU Skala RW (SPU-4)	✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. ✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank.	✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 1 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu. ✓ Jaringan listrik setiap kegiatan zona kawasan industri dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan yang mendukung kegiatan pada zona tersebut. ✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi. ✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari. ✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis. ✓ Memiliki IPAL.	✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan dan dapat mengakomodir kendaraan besar. ✓ Tersedia halte ✓ Tersedia pos keamanan minimal 3 unit. ✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran minimal 3 unit. ✓ Tersedia musholla minimal 1 unit. ✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum. ✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
8	Zona Pertanian (P)	Tanaman Pangan (P-1)	✓ Jalan akses menuju kegiatan pertanian ✓ Tersedia jaringan air bersih. ✓ Saluran pengairan yang baik. ✓ Tersedia PJU (Penerangan Jalan Umum)	✓ Tempat/gudang produksi. ✓ Tempat pembuangan sampah.
		Hortikultura (P-2)		
		Perkebunan (P-3)		
		Peternakan (P-4)	✓ Tersedia PJU (Penerangan Jalan Umum)	✓ Tempat/gudang pakan
			✓ Memiliki IPAL	✓ Tempat pembuangan sampah.
			✓ Jalan akses.	✓
		Perikanan Budi daya (IK-2)	✓ Jalan akses.	✓ Tempat/gudang pakan
			✓ Tersedia jaringan air bersih.	✓ Tempat pembuangan sampah.
			✓ Saluran pengairan yang baik.	✓
9	Zona Perikanan (IK)	Perikanan Budi daya (IK-2)		
10	Zona Pariwisata (W)	Pariwisata (W)	✓ Jalan akses. ✓ Aksesibilitas untuk difabel. ✓ Jaringan listrik. ✓ Kelengkapan telekomunikasi (wifi). ✓ Jaringan air minum ✓ Jaringan drainase ✓ IPAL	✓ Dilengkapi dengan lapangan olahraga (serbaguna) ✓ Dilengkapi dengan jalur trek lari. ✓ Tempat parkir umum. ✓ Pos keamanan. ✓ Toilet umum. ✓ Hydran umum. ✓ Tempat duduk pengunjung. ✓ Tempat pembuangan sampah. ✓ Kios makanan/minuman

No.	Zona	Rincian Sub Zona	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	Pertahanan dan Keamanan (HK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pengangkutan sampah maksimum 3 x 1 minggu.</li> <li>✓ Jaringan listrik minimum 900 Kwh.</li> <li>✓ Dilayani oleh jaringan telekomunikasi internet berupa wifi.</li> <li>✓ Pelayanan air bersih 60 liter/orang/hari - 100 liter/orang/hari.</li> <li>✓ Dilengkapi jaringan drainase sesuai ketentuan dan persyaratan teknis</li> <li>✓ Jaringan limbah minimal Septik Tank.</li> <li>✓ Jalan akses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tersedia tempat parkir minimal 10 % dari luas lahan.</li> <li>✓ Tersedia pos keamanan sesuai kebutuhan.</li> <li>✓ Tersedia sistem pemadam kebakaran sesuai kebutuhan.</li> <li>✓ Tersedia musholla minimal 1 unit.</li> <li>✓ RTH 20% dari luas lahan maksimum.</li> <li>✓ Kapasitas minimum tempat sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>✓ Tersedianya pengelolaan limbah peluru.</li> <li>✓ Pergudangan untuk penyimpanan alat-alat persenjataan.</li> <li>✓ Pergudangan senjata/peluru maupun kegiatan latihan menembak dan sejenisnya harus dilengkapi pengaman.</li> <li>✓ Rumah dinas atau asrama prajurit.</li> </ul>




**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS KKOP**




LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS LP2B



LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 55 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 - 2042

PETA KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA



**LAMPIRAN IX**  
**PERATURAN BUPATI PESAWARAN**  
**NOMOR 55 TAHUN 2022**  
**TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**WP KORIDOR KI TEGINENENG - NEGERI KATON TAHUN 2022 – 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS SEMPADAN**

